# SKRIPSI

# ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH SIMPAN PINJAM KUD RAHMAT PADA GAMPONG PEUNITI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015-2017


**Disusun Oleh:**

**FITRIANI M**
**NIM. 150603102**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERY AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**


**2019 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Fitriani M
NIM : 150603102
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dippertangggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry.

Demkian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2019
Penulis,

Fitriani M

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Simpan Pinjam Kud Rahmat Pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017**

Disusun Oleh:

Fitriani M
NIM: 150603102

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Muhammad Arifin Ph. D | Mukhdasir SE., MM |
| NIP. 197410152006041002 | |

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Fitriani M
NIM: 150603102

**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Simpan Pinjam Kud Rahmat Pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 19 April 2019 M
13 Sya'ban 1440 H
Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

| | |
|---|---|
| Ketua, | Seketaris, |
| Muhammad Arifin Ph. D | Mukhdasir SE., MM |
| NIP.197410152006041002 | |
| Penguji I, | Penguji II, |
| T. Syifa F. N, SE., AK,. M. Acc | Ana Fitria, SE., M.Sc |
| NIDN. 2022118501 | NIP. 199009052019032019 |

Mengetahui
Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP.196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Fitriani M |
| NIM | : 150603102 |
| Fakultas/Program Studi | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah |
| E-mail | : 150603102@student.ar-raniry.ac.id |

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Simpan Pinjam Kud Rahmat Pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 14 Juli 2021

Mengetahui:

| Penulis, | Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|---|
| Fitriani M | Muhammad Arifin Ph. D | Mukhdasir SE., MM |
| NIM.150603102 | NIP.197410152006041002 | |

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan berkat qudrah dan iradah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia paling mulia yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Serta kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Dengan berkat rahmat Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Tingkat Koperasi Syariah KUD Rahmat Pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017".** Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pada kesempatan ini, dengan segenap rasa haru dan bahagia, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini sehingga selesai. Rasa terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua laboratorium dan selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini, dan Mukhdasir, SE., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf program studi Perbankan Syariah, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga sampai ke tahap skripsi ini.
6. Pimpinan dan karyawan Koperasi Syariah KUD Rahmat Banda Aceh yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda M.Nur Yusuf dan Ibunda Rusmani yang sangat berjasa, membesarkan, mendidik, mencurahkan cinta serta kasih sayang, mendukung, motivasi, dan selalu mendoakan disetiap shalatnya demi kesuksesan anak-anaknya tercinta baik didunia maupun akhirat. Semoga penulis selalu bisa mendo'akan, membahagiakan, dan berbakti kepada Ayah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dan Mak serta mampu menjadi anak yang mengantarkan orang tuanya ke surga Allah SWT di hari akhirat kelak.

8. Abang-abang dari penulis, Muhammad Taufik, Safrijal, Faisal, dan adek Syahrul Khalidin, yang terus menasihati, membimbing, dan mengarahkan penulis agar tetap bersungguh-sungguh dalam, menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menyempatkan waktunya untuk bertukar pikiran dan untuk candaannya. Juga untuk kakak-kakak penulis, Yuliana dan Irmawati. Terimakasih telah mengingatkan dan memotivasi penulis untuk tidak berhenti mengejar gelar sarjana.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis dari bangku kuliah, Rizka Nuzulia, Putri Novilia, Mahdati, Niswatul Chaira, Raudhatul Jannah Irfan, Madinatul Munawarah, M. Kamal, Yusrijal Mahendra, serta teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah. Terimakasih atas bantuan, semangat, do'a, kebersamaan, dan banyak hal yang kalian berikan kepada penulis.

Akhirnya, penulis berdoa agar Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga kita semua memperoleh ridha-Nya.

Banda Aceh, 28 Desember 2019

Penulis,

Fitriani M

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | T |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṡ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ż | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ◌َ | *Fathah* | A |
| ◌ِ | *Kasrah* | I |
| ◌ُ | *Dammah* | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---|---|---|
| يَ | *Fathah dan ya* | Ai |
| وَ | *Fathah dan wau* | Au |

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|---|---|---|
| اَ/ي | *Fathah dan ya* | Ā |
| يَ | *Fathah dan wau* | Ī |
| يُ | *Dammah dan wau* | Ū |

Contoh:

*qala*: قَالَ
*rama*: رَمَى
*qila*: قِيْلَ
*yaqulu*: يَقُوْلُ

**4. Ta Marbutah (ة)**

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

| | | |
|---|---|---|
| *raudah al-atfal/raudatul atfal* | : | رَوْضَةُ اْلاَطْلفَالْ |
| *al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah* | : | اَلمَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ |
| *talhah* | : | طَلْحَةُ |

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

# ABSTRAK


| | |
|---|---|
| Nama | : Fitriani M |
| NIM | : 150603012 |
| Fakultas/Program Studi | : Ekonimi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah |
| Judul | : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Simpan Pinjam KUD Rahmat Tahun 2015-2017. Pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman |
| Pembimbing I | : Muhammad Arifin, Ph.D |
| Pembimbing II | : Mukhdasir, SE.,MM |



Studi Ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Syariah KUD Rahmat tahun 2015-2017, adapun data dianalisis tingkat kesehatannya menggunakan empat aspek:(1) permodalan, (2) kualitas aktiva produktif, (3) rentabilitas dan (4) likuiditas. Hasil penelitian selama periode tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa tingkat kesehatan yang dijalankan oleh Koperasi Syariah yang dialami semenjak tahun 2015-2017 tidak sehat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tingkat kesehatannya mencapai 12,20 (tidak sehat), pada tahun 2016 kesehatannya mencapai 32,00 dikatakan (tidak sehat), dan pada tahun 2017 kesehatannya mencapai 28,12 masih dikatakan tidak sehat.



**Kata Kunci: Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Likuiditas, Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah.**



AR-RANIRY

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL KEASLIAN** ..... **i**
**HALAMAN JUDUL KEASLIAN** ..... **ii**
**PERNYATAAN KEASLIAN KEASLIAN** ..... **iii**
**PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI** ..... **iv**
**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **v**
**PENGESAHAN PUBLIKASI** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN** ..... **x**
**ABSTRAK** ..... **xiv**
**DAFTAR ISI** ..... **xv**
**DAFTAR TABEL** ..... **xvii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xix**
**DAFTAR GRAFIK** ..... **xx**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 10
1.3 Tujuan Penelitian ..... 11
1.4 Manfaat Penelitian ..... 12
1.4.1. Manfaat Teoritis ..... 12
1.4.2. Manfaat Praktis ..... 12
1.5 Sistematika Pembahasan ..... 13

**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **15**
2.1 Koperasi ..... 15
2.1.1 Pengertian Koperasi ..... 15
2.1.2 Koperasi dalam Perspektif Islam ..... 20
2.1.3 Tujuan Koperasi ..... 34
2.1.4 Manfaat Koperasi ..... 37
2.2 Analisis Kesehatan Koperasi ..... 38
2.2.1 Pengertian Kesehatan Koperasi ..... 38
2.2.2 Alat untuk Mengukur Kesehatan Koperasi ..... 39
2.2.2.1 Aspek Permodalan ..... 41
2.2.2.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif ..... 45
2.2.2.3 Aspek Rentabilitas ..... 49

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2.2.4 Aspek Likuiditas ..... 53
2.3 Penelitian Terdahulu ..... 54
2.4 Kerangka Pemikiran ..... 60

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 63**
3.1 Desain Penelitian ..... 63
3.2 Populasi penelitian ..... 63
3.3 Sumber Data dan Tehnik pengumpulan data ..... 64
3.4 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian ..... 65
3.5 Operasional Variabel ..... 65
3.6 Metode Analisis Data ..... 76

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 78**
4.1 Gambaran Umum ..... 78
4.1.1 Sejarah Singkat Simpan Pinjam KUD Rahmat ..... 78
4.1.2 Pembagian Tugas ..... 81
4.2 Sruktur Organisasi KUD Rahmat ..... 88
4.3 Analisis Tingkat Kesehatan ..... 90
4.3.1 Aspek Permodalan ..... 91
4.3.1.1 Rasio Modal Sendiri dengan Total Aset ..... 91
4.3.1.2 Rasio modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko ..... 92
4.3.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif ..... 94
4.3.2.1 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota dan Volume yang Diberikan ..... 94
4.3.2.2 Rasio antara Pinjaman Bermasalah dengan Pinjaman diberikan ..... 95
4.3.2.3 Rasio antara Cadangan Risiko dengan Risiko Pinjaman Bermasalah ..... 97
4.3.3 Aspek Rentabilitas ..... 98
4.3.3.1 Rasio antara SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional ..... 98
4.3.3.2 Rasio antara SHU sebelum pajak terhadap total asset ..... 100
4.3.3.3 Rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional ..... 101
4.3.4 Aspek Likuiditas ..... 103
4.4 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah ..... 104

**BAB V KESIMPULAN ..... 109**
5.1 Kesimpulan ..... 109
5.2 Saran..... 110

**DAFTAR PUSTAKA ..... 112**
**DAFTAR LAMPIRAN**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Jumlah koperasi Aktif di Aceh ..... 4
Tabel 1.2 Ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih ..... 8
Tabel 2.1 Peringkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam ..... 32
Tabel 2.2 Peringkat kesehatan koperasi simpan pinjam ..... 39
Tabel 2.3 Hasil Penelitian ..... 56
Tabel 3.1 Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset ..... 66
Tabel 3.2 Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko ..... 67
Tabel 3.3 Rasip pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan ..... 70
Tabel 3.4 Standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah ..... 71
Tabel 3.5 Rasio SHU sebelum dikenakan pajak dengan pendapatan operssasional ..... 72
Tabel 3.6 Rasio SHU sebelum dikenakan pajak dengan total aset ..... 73
Tabel 3.7 Rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional ..... 74
Tabel 3.8 Rasio antara pinjaman yang diberikan dan dana yang diterima ..... 75
Tabel 3.9 Predikat Tingkat Kesehatan USP ..... 76
Tabel 4.1 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset ..... 92
Tabel 4.2 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Modal Sendiri dengan Pinjaman diberikan yang beresiko ..... 92
Tabel 4.3 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Volume Pinjaman kepada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan ..... 94
Tabel 4.4 Hasil Analisis Tingkat Rasio antara Risiko Pinjaman Bermasalah dengan Pinjaman yang diberikan ..... 96
Tabel 4.5 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Cadangan Resiko dengan Resiko Pinjaman Bermasalah ..... 98

Tabel 4.6 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio SHU Sebelum Dikenakan Pajak dengan Pendapatan Operasional ..... 99
Tabel 4.7 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio SHU Sebelum dikenakan Pajak dengan Total Aset ..... 101
Tabel 4.8 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional ..... 102
Tabel 4.9 Hasil Analisis Tingkat kesehatan dari rasio pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima ..... 103
Tabel 4.10 Hasil Analisis Tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat Banda Aceh ..... 104

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 62
Gambar 4.1 Sruktur Organisasi Koperasi Syariah KUD Rahmat ..... 89

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Analisis Kesehatan pada Unit simpan Pinjam KUD Rahmat ..... 106

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis seperti era globalisasi sekarang ini maka, perlu adanya peningkatan usaha yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri (Suharsimi, 1996).

Koperasi juga suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum yang memeliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya, dan suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari asas gotong royong. Beliau juga telah menyatakan bahwa gerakan koperasi merupakan lambang harapan bagi golongan ekonomi bawah yang didasari tolong menolong diantara para anggotanya sehingga mampu membuat rasa saling

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mempercayai kepada diri sendiri dalam ikatan persaudaraan koperasi. Para anggota koperasi dipicu oleh adanya keinginan untuk memberi jasa kepada rekan anggotanya (Adenk, 2013).

Tujuan koperasi itu sendiri yang utama ialah meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Secara umum, koperasi di Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa kategori yaitu berdasarkan jumlah lapangan usahanya, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan dalam tingkatan dan luas daerah kegiatannya. Namun, yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah koperasi yang berdasarkan fungsinya yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi khususnya koperasi simpan pinjam (Novia, 2017).

Koperasi Simpan Pinjam secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan penyediaan dana dari anggota koperasi dan kemudian melakukan penyimpanan serta mengeluarkan dana tersebut untuk keperluan dan kepentingan setiap anggota koperasi itu sendiri berdasarkan kesepakatan setiap anggota koperasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan berdirinya koperasi simpan sendiri ialah untuk memperbaiki kehidupan khususnya para anggotanya. Di dalam memberikan tujuan tersebut, pengurus Koperasi Simpan Pinjam selalu berusaha untuk memberikan bunga yang ditetapkan serendah mungkin agar anggota yang melakukan

peminjaman merasa diringankan dalam hal membayar utangnya ke koperasi (M. Azrul, 2017).

Selain itu, di dalam pemberian peminjaman atau kredit, pengurus Koperasi Simpan Pinjam diharuskan melakukan pengawasan terhadap penggunaan peminjaman dana tersebut tidak disalahgunakan atau diselewengkan. Hal ini dikarenakan, setiap kredit yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam sangat bepengaruh pada tingkat kesehatan koperasi itu sendiri. Maka dari itu diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam. Dalam hal ini, peneliti melakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam KUD Rahmat, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Penempatan modal bagi dari anggota yang mampu tidak membuat koperasi dikuasai oleh mereka yang mampu, penempatan modal dari mereka yang mampu tetap akan membuat tujuan koperasi terjaga sesuai kemampuan koperasi, bahkan akan membuat koperasi semakin mudah mencapai target tujuan terhadap koperasi (simpan pinjam) Gampong Peuniti. Untuk mencapai tujuan koperasi yang baik, koperasi disini hak setiap anggota yang ada di koperasi Gampong Peuniti adalah menghadiri Rapat Akhir Tahun (RAT), jangan sampai ada anggota koperasi yang melarang anggota lain untuk hadir dalam rapat akhir tahun, karena ada perbedaan kemauan, maka tujuan utama dari adanya Rapat Akhir Tahun salah satunya adalah memberikan pendapat, mengemukakan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota, dapat memberikan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar (KUD Rahmat: 2017).

Pengembangan koperasi Indonesia diawali pada saat PJP I, dalam GBHN (1998) untuk pembinaan koperasi adalah meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai potensi dan kebutuhan anggota dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan koperasi (Reksohadirjo: 2010). Srategi tersebut dirasa cukup berhasil dengan terwujudnya jumlah koperasi, dan keberagaman koperasi saat ini. Berdasarkan data dari tahun 2015, 2016, dan 2017 jumlah koperasi aktif di Aceh dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Koperasi Aktif di Aceh Tahun 2015-2017**

| **Jumlah Koperasi Aktif di Aceh** | | |
|---|---|---|
| **Tahun 2015** | **Tahun 2016** | **Tahun 2017** |
| 4.490 | 3.973 | 4.026 |

*Sumber: Data Koperasi Aceh 2015*

Suatu penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan suatu hal penting di Indonesia. Adapun sasaran penilaian kesehatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (Subandi, 2011), antara lain:

a. Terwujudnya pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
b. Terwujudnya pelayan prima kepada pengguna jasa koperasi
c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang undangan
d. Terjaminnya aset kegiatan usahan simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan
e. Meningkatnya transpasi dan akuntabilitas pengeloalaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
f. Meningkatkan manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Herprasetyo, 2017). di Indonesia terdapat beberapa jenis koperasi yaitu koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan serba usaha. Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satusatunya uasaha dalam menjalani Namun, yang menjadi permasalahan adalahapakah koperasi yang ada di indonesia sudah berperan dengan baik ataukah belum.Dari hal tersebut, penilaian terhadap kesehatan Koperasi perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas Koperasi. Penilaian kesehatan Koperasi dapat dinilai dari berbagai aspek, seperti aspek

جامعة الرانري
AR-RANIRY

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Hal ini diperkuat bahwa, aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi.Dalam situasi demikian, unit simpan pinjam harus memperhatikan aspek permodalan, aspek manajemen, aspek likuiditas, koperasi serta berpedoman pada Peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI No. 20/per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Aspek-aspek tersebut merupakan komponen penelitian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam. Penilaian tingkat kesehatan merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik anggota, pengurus, pegawai maupun departemen koperasi pengusaha kecil dan menengah sebagai pembina dan pengawas (UKM: 2008)

Dalam berbagai literatur lainnya menunjukan bahwa supaya mencapai kriteria koperasi yang sehat maka dapat dilihat dari beberapa aspek dengan kriteria dan tata cara penilaian sesuai dengan ketentuan pada Peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI No. 20/per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman

pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Penilaian dilakukan satu kali per tahun untuk melihat apakah ada peningkatan atau terjadi penurunan.

Tingkat kesehatan koperasi penting bagi koperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan serta untuk menghindari adanya potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, maka akan dapat dinilai kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, dan lain-lain. Semakin baik tingkat kesehatan perusahaan maka semakin baik pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesehatan perusahaan maka semakin rendah pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut (Sawir, 2005).

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dijelaskan pentingnya aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, untuk menilai laporan per tahunan tingkat kesehatan koperasi itu sendiri, agar penilaian tersebut mendapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam KUD Rahmat Gampong Peniti Kabupaten Baiturrahman. Tabel 1.1 berikut memperlihatkan ikhtisar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

perubahan posisi kekayaan bersih yang terakhir 31 Desember 2015-2017.

**Tabel 1.2**

**Ikhtisar Perubahan Posisi Kekayaan Bersih yang Terakhir 31 Desember 2015-2017 KUD Rahmat (dalam miliar rupiah)**

| Keterangan | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kekayaan bersih per 31 Desember | 6.570.636.389 | 4.182.355.434 | 7.166.148.016 |

*Sumber: Data Koperasi (2015-2017)*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Koperasi simpan pinjam KUD Rahmat tidak tumbuh dengan signifikan, dapat dilihat dari ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih, yang rata-rata menagalami kenaikan setiap tahunnya tetapi menghasilkan output yang beragam, pada tahun 2016 mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 berjumlah 6.570.636.389 (enam miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tahun 2016 menurun sebesar 2.388.280.955 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Untuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3.16.207.418 (tiga miliar enam belas juta dua ratus tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dilihat dari Ikhtisar Perubahan Posisi Kekayaan Bersih, hal yang tidak terbantahkan dari tabel diatas ialah bahwa perkembangan terhadap koperasi Simpan Pinjam KUD Rahmat masih tidak efektif. Sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa koperasi simpan pinjam KUD Rahmat belum mampu mengontrol kesehatan secara finansial. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut terkait Analisis kesehatan secara keseluruhan yang lebih dalam.

Kinerja dalam sektor keuangan yang relatif meningkat sejalan dengan perkembangan global yang menyebabkan adanya suatu bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja yang mereka lakukan. Salah satu bentuk kinerja yang harus ditingkatkan oleh pihak koperasi simpan pinjam KUD Rahmat ialah penilaian kesehatan KSP terhadap ukuran kinerja KSP, dilihat dari faktor-faktor mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan perkembangan serta keberlansungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penilaian koperasi diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan untuk kemajuan koperasi selanjutnya.

Analisis tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Syariah KUD Rahmat sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana kesehatan koperasi, sehingga manajer dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Penilaian tingkat kesehatan KUD Rahmat dilakukan satu tahun sekali. Adapun penilaian ini dilakukan dengan menganalisis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

beberapa faktor diantaranya adalah permodalan *(capital)*, akualitas aktiva produktif *(assets)*, rentabilitas *(earning)*, dan likuiditas *(liquidity)*. Untuk melihat analisis yang lebih mendekati kepastian tentang kondisi kesehatan pada KUD Rahmat, maka analisis dilakukan lebih dari satu tahun karena untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu koperasi adalah dengan membandingkan hasil penelitian tingkat kesehatan koperasi satu tahun dengan tahun yang lainnya.

Melihat pertumbuhan yang ditunjukkan pada latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk memberikan hasil yang lebih memadai dengan data yang telah tersedia, penelitian ini bermaksud menguji **"Analisis Kesehatan Koperasi Syariah (simpan pinjam) KUD Rahmat Pada Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Tahun 2015-2017"**. Dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Pr/Dep.6/IV/2026 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1) Bagaimana tingkat kesehatan koperasi syariah (simpan pinjam) KUD Rahmat dilihat dari aspek Permodalan dari tahun 2015-2017 ?

2) Bagaimana tingkat kesehatan koperasi syariah (simpan pinjam) KUD Rahmat dilihat dari aspek Kualitas Aktiva Produktif dari tahun 2015-2017 ?
3) Bagaimana tingkat kesehatan koperasi syariah (simpan pinjam) KUD Rahmat dilihat dari aspek Rentabilitas dari tahun 2015-2017?
4) Bagaimana tingkat kesehatan koperasi syariah (simpan pinjam) KUD Rahmat dilihat dari aspek Likuiditas dari tahun 2015-2017 ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dilihat tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi (simpan pinjam) KUD Rahmat di Gampong Peuniti Kabupaten Baiturrahman ditinjau dari aspek Permodalan dari tahun 2015-2017.
2) Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi (simpan pinjam) KUD Rahmat di Gampong Peuniti Kabupaten Baiturrahman ditinjau dari Aspek Aktiva Produktif 2015-2017
3) Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi (simpan pinjam) KUD Rahmat di Gampong Peuniti Kabupaten Baiturrahman ditinjau dari aspek Rentabilitas 2015-2017.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4) Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi (simpan pinjam) KUD Rahmat di Gampong Peuniti Kabupaten Baiturrahman ditinjau dari aspek Likuiditas 2015-2017.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi investor, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

2. Manfaat Teoritis

a) Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi dan dijadikan pertimbangan bagi para manajer, pengurus atau pengelola perusahaan Koperasi Simpan Pinjam dalam melakukam pengambilan keputusan pendanaan.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian diharapkan dapat dijadikan senagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai analisis kesehatan koperasi simpan pinjam KUD Rahmat dari tahun 2015-2017.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas atau menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini yaitu Koperasi Syariah (simpan pinjam) KUD Rahmat, tingkat kesehatan koperasi (simpan pinjam) KUD Rahmat di Gampong Peniti Kabupaten Baiturrahman tahun 2015-2017, di dalam bab ini juga terdapat pembahasan dari penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, sumber dan tehnik pengumpulan data, lokasi dan ruang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

lingkup penelitian, operasional variabel dan metode analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang deskriptif data dan analisis data yang sudah didapatkan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## 2.1 Konsep Koperasi

### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejehateraan bersama (Hendrojogi, 2004).

Koperasi berbentuk Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah "Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha perseorangan, persekutuan serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus (Setiady, 2003).

Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth)* koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi,

jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa (*share*) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian dampak dari koperasi (*cooperative effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

e) Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

Sedangkan menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi (Munarsah, 2007:9-10), yaitu:

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e) Kemandirian
f) Pendidikan perkoprasian
g) Kerjasama antar koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal Pinjaman Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok

   Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b) Simpanam Wajib

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c) Simpanan khusus atau lain-lain misalnya: simpanan sukarela yaitu simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka.

d) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat (Munarsah, 2007)

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak (Muljono, 2012) antara lain:

1) Anggota dan calon anggota
2) Koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3) Bank dan lembaga keuangan bukan banklembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku
4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5) Sumber lain yang sah

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, antara lain adalah:

a) Koperasi Simpan Pinjam
b) Koperasi Konsumen
c) Koperasi Produsen
d) Koperasi Pemasaran
e) Koperasi Jasa
f) Koperasi Fungsional

Menurut (Kasmir, 2005), mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. Kedua, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, seketaris, bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu. Kemudian meminta perizinan dari negara, barulah bisa menjalankan koperasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dengan baik dan benar. Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri.

Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkupan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialahmereka yang bukan anggota atau belum menjadi anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota). Dalam hal ini dapat diterima pengecualian, dimana yang bukan anggota dapat dipilih menjadi anggota pengurus koperasi (Munarsah, 2007).

### 2.1.2 Koperasi dalam Perspektif Islam

Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan berdasarkan landasan hukum Islam. Tujuan dari koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun fungsi dan peran koperasi syariah antara lain :

a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam

c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonom.
d) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
e) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
g) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Sedangkan landasan dari koperasi syariah (Nursyadin: 2004) antara lain:

a) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
c) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

Adapun prinsip ekonomi dalam islam diterapkan dalam koperasi syariah karena koperasi syariah berdasarkan hukum Islam dan beberapa alasan yakni kekayaan adalah amanah Allah SWT

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah dan manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi serta menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Adapun prinsip syariah dalam koperasi syariah antara lain:

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil, jujur, amanah dan mandiri.
f) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
g) Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya.
h) Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat *(thayyib)*serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba atau ketidakjelasan *(gharar)*(Ismaya, F.R, 2003:).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris .

Untuk mendirikan koperasi syariah, diperlukan modal awal. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah. Modal Sendiri didapatkandari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi, sedangkan Modal Penyertaan didapatkan dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga (Nursyadin, 2004).

Koperasi atau *syirkah Ta'awuniyah* dalam pandangan Islam, *syirkah* berarti *ikhtilath* atau percampuran. Para fuqaha mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab hanafi, didalam kitabullah. Firman Allah SWTdalam QS. An-Nisa [4]: 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*(QS. An-Nisa [4]: 29).

Berdasarkan firman Allah SWT diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, dan suap menyuap. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan yang berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Karena harta yang seperti itu yang halal bagi kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, dan menjerumuskan diri kalian sendiri kedalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah SWT maha penyanyang terhadap kalian, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Allah mengharamkan darah, harta dan kehormatan kalian (Muhammad, 2015).

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi,

bidang kredit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal *(single purpose).* Ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha *(multipurpose)*, misalnya pembelian dan penjualan. Sebagian ulama menganggap koperasi *(Syirkah Ta'awuniyah)* sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudharabah*, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad *mudharabah* itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.

Menurut Mahmud Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *Syirkah Ta'awuniyah* tidak mengandung unsur mudharabah yang dinimuskan oleh fuqaha. Sebab *Syirkah Ta'awuniyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang balaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu membari keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan seabagainya (Zaidi, 2003).

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat atau kaya atas manusia yang lemah atau miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka *(open management)* serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam. Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah itu ada empat macam (Afandi, 2009), yaitu:

a) Syirkah‘Inan

   Syirkah ‘Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

b) Syirkah Mufawadhah

   Syirkah Mufawadhah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

persyaratan, modalnya harus sama banyak, apabila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan. Satu agama, sesama muslim tidak sah bersyarikat dengan non muslim. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).

c) Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

d) Syirkah Abdan

Syirkah Abdan, yaitu karja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

Menurut MazhabHanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam *syirkah* tersebut. Sementara mazhab Syafi'iah melarang Syirkah Abdan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah Wujuh dan membolehkan Syirkah Inan. Tiga macam dilarang dan hanya satu macam saja yang dibolehkan. Mazhab malikiah membolehkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Syirkah Abdan, Syirkah ‘Inan, dan Syirkah Mufawadhah dan melarang Syirkah Wujuh.

Menurut Mazhab Hanabilah membolehkan Syirkah ‘Inan, syirkah Wujuh dan syirkah Abdan, dan melarang Syirkah Mufawadhah. Selain Imam Mujtahid yang empat itu, masih ada lagi pendapat ulama-ulama lainnya sebagaimana terlihat pada uraian berikutnya.Mengenai status hukum berkoperasi bagi ummat Islam juga didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi. Kehadirannya di beberapa negara Islam mengundang para ahli untuk menyoroti kedudukan hukumnya dalam Islam (Ikhwan, 2008).

Menurut Khalid Abdurrahman Ahmad, panulis Al-Tafkir Al-Iqrishadi Fi Al-Islam (pemikiran-pemikiran ekonomi Islam), Penulis Timur Tengah ini berpendapat, haram bagi ummat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, penulis ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi. Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi, ialah pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif (Suhendi, 2010).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Argumen kedua adalah mengenai ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan. Koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya. Argumen selanjutnya adalah didasarkan pada penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dan golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan-ucapan atau teori-teori yang utopis (angan-angan atau khayalan) (Buchori, 2009).

Pendapat tersebut belum menjadi kesepakatan atau ijma para ulama. Sebagai bagian bahasan yang bermaksud membuka spektrum hukum berkoporasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum berkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum, ushul al-fiqh yang lain, telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Dengan menyoroti fungsi koperasi di antaranya adalah:

a) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b) Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Dengan demikian bahwa prinsip ishtishlah dipenuhi di sini dipenuhi oleh koperasi. Demikian juga halnya, jika dilihat dari prinsip istihsan (metode preferensi). Menyoroti koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang lebih dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro berarti dengan melihat terpenuhi prinsip hubungan sosial secara saling menyukai yang dicerninkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas (Abdul Azis, 2010) .

Dengan pendekatan kaidah ishtishlah di atas, ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi. Juga telah disebutkan banyak segi-segi falsafah, etis dan manajerial yang menunjukkan keselarasan, kesesuaiandan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam. Jika demikian halnya, lantas bagaimana hukum berkoperasi, kembali pada sifat koperasi sebagai praktek mu'amalah, maka dapat ditetapkan hukum koperasi adalah sesuai dengan ciri dan sifat-sifat koperasi itu sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya. Karena dalam kenyataannya, koperasi itu berbeda-beda substansi model pergerakannya. Misalnya koperasi simpan pinjam berbeda dengan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa lainnya(Suhendi, 2010).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Koperasi simpan pinjam bahkan banyak yang lebih tinggi bunga yang ditetapkannya bagi para peminjam daripada bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional. Tentunya hal seperti ini tidak diragukan lagi adalah termasuk riba yang diharamkan. Adapun koperasi semacam kumpulan orang yang mengusahakan modal bersama untuk suatu usaha perdagangan atau jasa yang dikelola bersama dan hasil keuntungan dibagi bersama, selagi perdagangan atau jasa itu layak dan tidak berlebihan di dalam mengambil keuntungan, maka dibolehkan, apalagi jika keberadaan koperasi itu memudahkan dan meringankan bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan(Buchori, 2009).

Fungsi pokok evaluasi koperasi adalah menyediakan datainformasi yang sah, berdaya handal, obyektif dan menilai apakah, serta seberapa jauh koperasi-koperasi itu efisiensi dalam kegiatan usahanya, sebagai organisasi swadaya dan lembaga usaha otonom dalam menunjang kepentingan anggotanya,dan dalam memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan ekonomi sosial. Analisis kinerja keuangan koperasi adalah suatu teknik analisis terhadap laporan keuangan, yaitu hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat dijelaskan perubahan atau fenomena. Mengadakan interprestasi terhadap fenomena finansial suatu koperasi akan sangat bermanfaat bagi penganalisis untuk mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari koperasi yang bersangkutan sehingga dapat diketahui kinerja koperasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tersebut, yang termasuk dalam penilaian kinerja keuangan koperasi (Muhammad, 2009) antara lain:

1) Permodalan *(capital)*
2) Kualitas Aktiva Produktif *(assets)*
3) Rentabilitas *(earnings)*
4) Likuiditas *(liquidity)*

Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi syariah simpan pinjam KUD Rahmad dan unit simpan pinjam, dilakukan dengan pembobotan pada empat keuangan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**

| No | Aspek yang dinilai | Komponen | Bobot penilaian (dalam %) |
|---|---|---|---|
| 1 | Permodalan | a. Rasio modal sendiri terhadap total asset<br>b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko | 10<br>10 |
| 2 | Kualitas aktiva produktif | a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan<br>b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan<br>c. Rasio cadangan risiko terhadap resiko pinjaman bermasalah | 10<br>10<br>10 |
| 3 | Rentabilitas | a. Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional<br>b. Rasio SHU sebelum pajak | 5 |

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

| No | Aspek yang dinilai | Komponen | Bobot penilaian (dalam %) |
|---|---|---|---|
| | | terhadap total asset.<br>c. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional | 5<br>5 |
| 4 | Likuiditas | Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima | 10 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008*

Pada perekonomian Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
b. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No. 25 Tahun 1992). Selain itu, koperasi juga memegang peranan penting dalam perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Di belgia, koperasi farmasi menguasai pangsa pasar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

hingga mencapai 19,5% (sembilan belas koma lima persen). Di Brazil, koperasi menyumbang 40% (empat puluh persen) Produk Domestik Bruto (PDB) dan 31% (tiga puluh satu persen) dari jumlah tabungan dan simpanan (Hendar: 2010).

### 2.1.3 Tujuan Koperasi

Tujuan didirikannya koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat luas, pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil society.*

Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 ini, tujuan koperasi secara garis besar (Muljono :2012), meliputi:

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi, kepedulian ditujukan dengan sikap tolong menolong atau *tabaru'* antar anggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.
2. Membangun tatanan ekonomi, koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada

sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan hal yang sangat penting bagi ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong sehingga tercipta negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.
4. Dalam hal memberikan jasa-jasa ini, koperasi selain berjuang untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya, juga memberikan bimbingan dan usaha pembinaan kepada para anggotanya (yang umumnya berekonomi lemah) agar mereka masing-masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja, sehingga dalam wadah koperasi seacara terpadu dan terarah mereka dapat memberikan sumbangan besar, baik terhadap pembangunan masyarakat di desa-desa, regional dan nasional.

Aset yang dimiliki koperasi harus dikembangkan. Hal ini juga merupakan bagian dari tujuan utama koperasi, koperasi tidak dapat menyejahterakan anggotanya kalau asret koperasi kemudian habis akibat kesalahan manajemen. Untuk itu anggota koperasi harus

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menyadari bahwa berbagai aturan persyaratan peminjaman yang ditentukan pengurus dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keuntungan koperasi yang diterima oleh masing-masing anggota sangat dimungkinkan untuk tidak sama penerimaan sisa hasil usaha dikaitkan dengan peran anggota terhadap koperasi. Besarnya ditentukan oleh proporsi besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib, dan simpanan lainnya, serta aktivitas peminjaman dan peran lainnya. Mengembangkan usaha koperasi merupakan tujuan utama koperasi simpan-pinjam, karena pinjaman yang dilakukan anggota bukan ditujukan untuk keperluan konsumtif, melainkan untuk modal kerja (Muljono :2012)..

Seseorang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam bukanlah pilihan utama karena semua anggota harus mempunyai kegiatan usaha. Menjadi angggota koperasi simpan pinjam terutama bertujuan untuk meningkatkan usaha. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan modal yang dapat diperoleh dari peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam, di mana sumber modal Koperasi Simpan Pinjam pada hakikatnya adalah milik bersama. Koperasi Simpan Pinjam tidak akan dapat membantu angggotanya seperti yang diharapkan apabila KSP itu sendiri tidak berkembang. Hal ini harus didasari oleh setiap anggota sehingga mereka tidak hanya mengutamakan kesejahteraannya sendiri dan mengabaikan kesehatan koperasi simpan pinjam. Anggota yang sudah menjadi sejahtera juga harus memperhatikan anggota lain melalui KSP, jika semua anggota KSP menjadi sejahtera, kemungkinan besar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Koperasi Simpan Pinjam juga akan berkembang pesat (Pandji, 2007).

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian rentenir adalah pinjaman dengan bunga sangat tinggi. Dalam bahasa jawa ada pinjaman yang disebut *ngrolas*i, atau dibuat menjadi dua belas selama sebulan dari pinjaman sepuluh, atau berarti dengan suku bunga 20% sebulan. Hanya dengan mempunyai Sisa Hasil Usaha yang berlebih maka koperasi dapat menyejahterakan anggotanya, baik melalui yang dibagikan langsung kepada anggota atau melalui dana-dana yang dibentuk dan digunakan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (anggota, pengurus maupun karyawan koperasi). Sisa Hasil Usaha juga digunakan untuk melengkapi fasilitas pendukung kegiatan usaha koperasi (Muljono, 2012).

### 2.1.4 Manfaat Koperasi

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam, yang dapat diperoleh untuk anggota (Muljono, 2012: 25) antara lain:

a. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.
b. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha.
c. Mengembangkan usaha anggota koperasi
d. Meniadakan praktek rentenir

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Memberi kemudahan bagi anggota untuk memperoleh modal usaha, karena persyaratan untuk meminjam pada koperasi simpan pinjam relatif lebih mudah dibandingkan meminjam kepada lembaga keuangan lain, termasuk bank maupun BPR. Namun demikian kemudahan persyaratan peminjaman tersebut tidak harus menghilangkan kehatin-hatian pengurus melalui karyawan koperasi dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, baik kepada anggota maupun calon anggota. Dengan meminjamkan ke KSP membuat anggota lebih mudah memperoleh modal kerja sesuai waktu yang diharapkan, dengan demikian anggota tidak kehilangan kesempatan untuk memdapatkan laba dari usaha yang dijalankannya (Muljono: 2012).

## 2.2 Analisis Kesehatan Koperasi

### 2.2.1 Pengertian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan pada peraturan pemerintah KUKM/No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan Koperasi (simpan pinjam) adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat, dijelaskan dalam UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa "penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang". Penilaian kesehatan koperasi diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk

kemajuan koperasi selanjutnya. Terwujudnya koperasi yang sehat, menjamin pengelolaan aset, terwujudnya pelayanan prima, meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan manfaat bagi anggota koperasi (Humas Kemenkop UKM).

**Tabel 2.2**
**Peringkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**

| Predikat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Skor | Predikat |
|---|---|
| 81 – 100 | Sehat |
| 66 – <81 | Cukup sehat |
| 51 – <66 | Kurang sehat |
| 0 - < 51 | Tidak Sehat |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008*

### 2.2.2 Alat untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi

Untuk meningkatkan kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), terus melakukan sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Dinas koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kemenkop UKM terus melakukan sosialisasi kepada dinas terkait agar benar-benar menguasai tugas dan kewenangannya menjadi pengawas yang profesional. Kewenangan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

Koperasi serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Kopera si Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi. Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek (Tatik S: 2008), sebagai berikut:

a. Aspek Permodalan Terdiri dari :
   a.Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset
   b.Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko
   c.Rasio Kecukupan Modal Sendiri
b. Kualitas Aktiva Produktif terdiri dari :
   a.Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
   b.Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
   c.Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah
   d.Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
c. Rentabilitas terdiri dari :
   a.Rasio SHU sebelum pajakterhadap pendapatanoperasional
   b.Rasio SHU sebelum pajakterhadap total asset.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c.Rasio beban operasionalterhadap pendapatan operasional

d. Likuiditas terdiri dari:

a.Rasio kas bank terhadap kewajiban lancar

b.Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

### 2.2.2.1 Aspek Permodalan

Modal adalah perbandingan antara modal sendiri terhadap total asset.Sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas untuk menyimpan dana dari anggota, kepercayaan dari anggota sangat penting. Dengan demikian semakin banyak anggota yang menyimpan dananya ke USP, ini berarti modal USP akan dapat digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap atau untuk mencari penghasilan dari kolektabilitas aktiva produktif.

Modal unit simpan pinjam berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tidak tetap yang dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali. Modal tidak tetap yang dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian (David, 2002:30)

Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ketiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui koperasi yang berasangkutan. Modal penyertaan adalah modal yang mengandung risiko sama seperti modal sendiri. Ciri-ciri modal penyertaan

menurut UU RI 25 Tahun 1992 Pasal 42 ayat 1 adalah sebagai berikut:

a. Modal penyertaan ikut menanggung risiko pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaa Koperasi seacra keseluruhan.
b. Pemilik modal penyertaan dapat diikut sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan sesai dengan perjajian.

Modal sendiri atau modal yang menanggung risiko atau yang disebut modal ekuiti terdiri dari:

1) Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2) Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat kembali selama yang bersangkutan masih menjadi amggota.
3) Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperolah dan penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4) Hibah, adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau orang kepada perorangan KSP atau USP.

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi, arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya (Hendrojogi, 2004: 193).

Hendar (2010:191) menyatakan sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Hendrojogi (2004), semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam pengembangan setiap usaha yang dijalankannya, begitu juga sebaliknya. Koperasi akan menemui lebih banyak kendala untuk mengembangkan usahanya apabila terdapat masalah dalam hal permodalan. Berdasarkan pada

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai. Adapun untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset lebih kecil total aset ditetapkan sebagai berikut :

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0
b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimun nilai 100.
c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisko, ditetapkan sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

a. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0
b. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimun 100.
c. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka siperoleh skor permodalan.

#### 2.2.2.2 Penilaian Aspek Kualitas Aktiva produktif

Menurut Puspitasari (2014), aktiva yang produktif sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan. Aktiva produktif adalah perbandingan antara volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif terdiri dari tiga komponen
penilaian, yaitu :

1. Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan
2. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan.
3. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah.

Menurut Sulistyo (2014), volume pinjaman pada anggota adalah sisa pinjaman anggota posisi akhir tahun lalu ditambah pinjaman yang diberikan kepada anggota posisi akhir tahun buku penilaian. Sedangkan yang dimaksud dengan volume pinjaman

diberikan adalah sisa pinjaman tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan selama satu tahun buku penilaian baik kepada anggota maupun non anggota. Risiko pinjaman bermasalah adalah risiko pinjaman yang diberikan oleh koperasikepada peminjam yang pengembaliannya kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas pinjaman kurang lancar lebih baik dibanding pinjaman diragukan dan pinjaman macet, sedangkan kolektibilitas pinjaman diragukan lebih baik dibanding pinjaman macet. Pinjaman bermasalah terdiri dari:

1) Pinjaman Kurang Lancar yaitu Pinjaman yang diberikan digolongkan pinjaman kurang lancar apabila angsuran pokok dan atau pembayaran bunga pinjaman tidak sesuai perjanjian,dengan ketentuan sebagai berikut:Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:

   (i) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari satu bulan, atau

   (ii) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkanb ulanan,dua bulanan atau tiga bulanan, atau

   (iii) Tunggakan melampaui enam bulan tetapi belum melampaui dua belas bulan bagi pinjaman yang mana angsurannya ditetapkan enam bulanan atau lebih.

Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

a. Tunggakan melampaui satu bulan tetapi belum melampaui tiga bulan bagi pinjaman masa angsuran kurang dari satu bulan
b. Tunggakan melampaui tiga bulan, tetapi belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu,

a. pinjaman belum jatuh tempoterdapat tunggakan bunga melampaui tiga bulan tetapi belummelampaui enam bulan.
b. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui tiga bulan.

2) Pinjaman yang diragukan yaitu pinjaman digolongkan yang diragukan apabila pinjaman yang bersangkutantidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapatdisimpulkan bahwa:

a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurangkurangnya75% dari hutang pinjaman, termasuk bunganya.
b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilaisekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjaman.

3) Pinjaman yang macet, adapun pinjaman digolongkan macet apabila :

a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau memenuhikriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu dua

جامعة الرانري
AR-RANIRY

puluh satu bulansejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usahapenyelamatan pinjaman.

b. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada PengadilanNegeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaanasuransi kredit.Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah denganpinjaman yang diberikan, dihitung dengan menjumlahkan :
    a) 50 % dari pinjaman diberikan yang kurang lancar
    b) 75 % dari pinjaman diberikan yang diragukan
    c) 100 % dari pinjaman diberikan yang macet

M. Azrul (2017), hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang diberikan. Pengertian pinjaman diberikan atau disebut juga dengan piutang menurut SK MENKOP RI Nomor.194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan USP adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masihditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh sipeminjam. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan risiko adalah dana yang disisihkan dari pendapatan yang dicadangkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet. Kualitas aktiva produktif diberikan bobot tertinggi yaitu tiga puluh. Artinya bahwa pengaruh kualitas aktiva produktif terhadap kesehatan KSP atau USP adalah sebesar 30%. Seperti diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan USP tercermin dari kualitas aktiva produktif.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

M. Azrul (2017: 60), dalam penilaian kesehatan USP atau KSP ini, aktiva produktif yang dinilai adalah kualitas pinjaman diberikan pada anggota dan non anggota, karena dalam usaha USP atau KSP aktiva produktif terbesar adalah dalam bentuk pinjaman diberikan, sedangkan aktiva produktif lainnya (seperti penanaman dana pada bank dan lembaga keuangan lainnya, penyertaan surat-surat berharga) jumlah relatif kecil. Kualitas pinjaman diberikan tercermin dari kolektibilitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet). Semakin besar pinjaman lancar dan semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) maka kualitasnya semakun baik dan sebaliknya semakin kecil pinjaman lancar dan semakin besar pinjaman bermasalah maka kualitasnya semakin kurang baik.

**2.2.2.3 Penilaian Aspek Rentabilitas**

Menurut Riyanto (1991), Rentabilitas adalah perbandingan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajakterhadap pendapatan operasional.Dalam hal penilaian tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam yangdigunakan untuk menghitung rentabilitas adalah :

1) Rasio sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak terhadap pendapatan operasional
2) Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset
3) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional

Dalam laporan keuangan selama 3 (tiga) periode yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 Perhitungan SHU sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 adalah pendapatan koperasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pengertian kewajiban disini bukan berarti hutang sebagaimana pengertian didalam akuntansi keuangan. Kewajiban dalam hal ini adalah pengurangan atas pendapatan yang diperkenankan misalnya karena suatu ketentuan perundang-undangan yang boleh diakui sebagai beban.

Dengan demikian perhitungan SHU sebelum pajak adalah pendapatan KSP atau USP yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain diluar pajak badan. Pajak badan adalah pajak yang harus dibayar oleh koperasi atas SHU yang diperoleh. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 10 Tahun 1994 koperasi merupakan subyek pajak PPH, sedangkan obyek pajaknya adalah SHU yang diperoleh dalam satu buku atau satu tahun pajak. Pajak yang dimaksud dalam Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset pada penilaian rentabilitas adalah pajak penghasilan badan (PPH badan) atas SHU yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam dalam satu tahun buku atau satu tahun pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan operasional koperasi simpan pinjam adalah seluruh pendapatan yang diperoleh olehkoperasi simpan pinjam dalam periode satu tahun buku yang berkaitan langsung dengan operasionalnya. Pendapatan operasional KSP (Riyanto, 1995: 72), antara lain:

1. Pendapatan bunga

جامعة الرانري
AR-RANIRY

a) Bunga atas pinjaman yang diberikan yaitu perolehan pendapatan KSP atauUSP dari adanya pemberian pinjaman uang dalam jumlah tertentu denganpersentase beban pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama.
b) Bunga dari bank berupa giro, tabungan, deposito, yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya penempatan dana KSP atau USP pada bank untuk memperoleh persentase bunga dalam waktu tertentusesuai dengan kesepakatan bersama.
c) Bunga dari koperasi berupa tabungan dan simpanan berjangka yaituperolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya penempatan danaKSP atau USP pada koperasi lain untuk memperoleh persentase bungatertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.
d) Pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya pelayanan administrasi daripemberian jasa pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi dananggotanya.

2. Pendapatan operasional lainnya

   Yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya pemberian danaatau penyimpanan dana yang tidak termasuk kegiatan perolehan pendapatandiatas, antara lain: perolehan pendapatan bunga dari aktiva produktif sepertipendapatan bunga dari surat-surat berharga.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Pendapatan non operasional KSP atau USP yaitu pendapatan yang diperoleholeh KSP atau USP dalam periode satu tahun buku yang tidak berkaitanlangsung dengan operasionalnya. Pendapatan non operasional antara lainberupa:

a) pendapatan dari keuntungan penjualan aktiva tetap.

b) pendapatan dari penanaman modal penyertaan

c) Beban operasional adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh KSP atau USPyang berupa beban dalam rangka memperoleh pendapatan operasional antaralain dalam bentuk:

    1) Beban atau biaya bunga adalah biaya bunga yang dibayarkan kepadapenyimpan TABKOP dan SIJAKOP.
    2) Biaya bunga pinjaman (hutang) adalah biaya bunga yang dibayarkankepada pemberi pinjaman.
    3) Biaya atau beban, komosi atau provisi untuk mendapatkan dana adalahbiaya komisi atau provisi yang dibayarkan kepada bank atau lembagakeuangan lainnya dalam rangka memperoleh pinjaman.
    4) Biaya umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh KSP yang
    bersifat tetap.

### 2.2.2.4 AspekPenilaian Likuiditas

Menurut Nasution dan Muslimin (2008:51), Likuiditas adalah perbandingan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan dan simpanan anggota. Dana yang diterima adalah dana yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam yang berstatus sebagai ekuiti maupun kewajiban baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang. Adapun dana diterima terdiri dari:

1) Simpanan (TABKOP,SIJAKOP) yang dihimpun oleh KSP
2) Pinjaman yang diterima olek KSP
3) Kewajiban lainnya dikurangi Sisa Hasil Usaha tahun buku penilaian.
4) Modal sendiri KSP atau modal tetap

Menurut Nasution dan Muslimin (2008: 53), aspek likuiditas diberikan bobot sebesar 10 (sepuluh), dimana usaha simpan pinjam pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek baik untuk membayar penarikan simpanan, realisasi pinjaman yang telah disetujui maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Berdasarkan dilihat dari aspek likuiditas, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam perlu memperhatikan tingkat likuditasnya dalam rangka menjaga kelangsungan usaha. Likuiditas sendiri berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kewajiban jangka pendeknya dan mengubah aktiva menjadi kas atau memperoleh kas. Sehingga penilaian ini dipergunakan untuk memenuhi posisi keuangan dalam jangka pendek, yaitu kemampuan koperasi menyediakan (mudah diuangkan) guna menjamin pembayaran hutang jangka pendek atau jangka panjang yang telah jatuh tempo. Likuiditas merupakan kemampuan koperasi simpan pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Adapun aspek Likuiditas dalam mengukur kesehatan, yaitu pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: "Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam". Sedangkan dana diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**2.3 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Purniyanti dalam skripsinya, menjelaskan bahwa penilaian tingkat kesehatan KUD Koperasi Unit Desa penting dilakukan untuk

menilai sejauh mana kinerja, kelayakan usaha dan keberlangsungan hidup KUD koperasi unit desa. Sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang bertujuan mensejahterakan anggotanya, maka koperasi harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan koperasi dalam mengelola dana dari masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kinerja sangatlah penting bagi suatu lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Dwi Herprasetyo yang berjudul "Analisis Kesehatan Kopersai simpan pinjam di KPRI Nagara Ngaklik sleman tahun 2014-2016 skripsi Sleman", menjelaskan bahwa untuk keadaan koperasi yang sudah diteliti rata-rata mendapatkan nilai cukup sehat dari segi Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Efisiensi, Aspek Manajemen, Aspek Likuiditas, Dan Aspek Pertumbuhan Jati Diri.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh "Misbachul Muniriin Indarti" yang barjudul Analisis tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam cendrawasih kecamatan gubug tahun buku 2011", menjelaskan bahwa koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan ppartisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh sruktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasrkan atas asas kekeluargaan. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

anggotanya seperti Koperasi Simpan Pinjam,Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Berikut ini hasil penelitian awal yang sudah diteliti, antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Hasil Penelitian**

| No | Nama | Judul penelitian | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sri Purniyati | Analisi Tingkat Kesehatan Koperasi unit Desa (Studi Kasus pada KUD di Kabupaten Semarang) | Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis CAMEL *(capital,asset quality,management,earning,liquidity)* pada 6 komponen rasio dan 2komponen manajemen. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KUD di Kabupaten Semarang cukup sehat, dan perlu dibenahi. Bardasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi tingkat kesehatan KUD di Kabupaten Semarang secara | sama-sama meneliti tentang Analisis tingkat kesehatan koperasi Simpan pinjam (KSP) | Penulis lebih memfokuskan terhadap tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong peniti. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini lebih fokus pada tingkat Kepatuhan mengelola uasaha yang baik harus dilihat dari manajerial maupun operasional. |

**Tabel 2.3 - Lanjutan**

| No | Nama | Judul penelitian | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | keseluruhan cukup sehat. | | |
| 2. | Alfi Rohmanni Tyas | Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat (Tahun 2011-2013) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapatkan skor 68,02 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10,50 dan berada pada kategori cukup sehat (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 13,92 dan berada dalam kategori kurang sehat (3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 10,60 dan berada dalam kategori | sama-sama meneliti tentang Analisis tingkat kesehatan koperasi Simpan pinjam (KSP) | Penulis lebih memfokuskan terhadap tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong peniti. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini lebih fokus pada tingkat Kepatuhan mengelola uasaha yang baik harus dilihat dari manajerial maupun operasional. |

**Tabel 2.3 - Lanjutan**

| No | Nama | Judul penelitian | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | cukup sehat (4) aspek efisiensi. | | |
| 3. | Dwi Herprasetyo | Analisis Kesehatan Koperasi simpan pinjam di KPRI Nagara Ngaklik sleman tahun 2014-2016 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI "Nagara tahun 2014-2016 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata memperoleh skor 74,15 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata memperoleh skor 10,50 dan berada pada kategori cukup sehat; (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata memperoleh skor 19,55 dan berada dalam kategori cukup sehat; (3) aspek manajemen | sama-sama meneliti tentang Analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam | Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada tingkat kesehatan KSP lebih |

**Tabel 2.3 - Lanjutan**

| No | Nama | Judul penelitian | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | secara rerata memperoleh skor 13,10 dan berada dalam kategori sehat; (4) aspek efisiensi secara rata-rata . | | |
| | | | | kesehatan koperasi Simpan pinjam (KSP) | Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada tingkat kesehatan KSP lebih meneliti pada tahun 2014-2016. Sedangkan yang penulis teliti tentang meningkatkan perekomian masyarakat dengan menghindari kemacetan terhadap pembiayaan simpan pinjam pada koperasi Gampong peniti. |
| 4. | Misbachul Muniriin | Analisis Tingkat Kesehatan | Penilaian kesehatan Koperasi Cendrawasih | sama-sama meneliti tentang Analisis | Pada penelitian terdahulu lebih |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 2.3 - Lanjutan**

| No | Nama | Judul penelitian | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Indarti | Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam "Cendrawasih" Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011 | Kecamatan Gubug tahun 2011 adalah cukup sehat, hal ini dapat dilihat dari perhitungan penilaian kesehatan berdasarkan 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas,kemandirian dan pertumbuhan, jati diri. | tingkat kesehatan koperasi Simpan pinjam (KSP) | memfokuskan kepada tingkat kesehatan KSP lebih meneliti pada penilaian kesehatan KSP terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor mempengaruhi kelancaran, |

*Sumber: Kep.MenKop Nomor.194/KEP/M/IX/1998*

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan terasebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sisitematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2013).Koperasi simpan pinjam merupakan suatu lembaga yang menghimpun dan memfasilitasi pengusaha mikro kecil, dan menengah agar dapat mengembangkan diri, dalam KSP anggota merupakansebagai

kekuatan utama koperasi yang diharapkan dapat saling membantu untuk mengokohkan perusahaan koperasi dan juga usaha anggota sendiri (M. Azrul, 2017: 65).

Koperasi Syariah Simpan Pinjam KUD Rahmat merupakan suatu koperasi yang bidang usahanya simpan pinjam. Jadi salah satu permasalahan yang ada dalam KSP KUD Rahmat yaitu belum terlaksana atau tercapai KSP secara kualitasnya. Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan, adapuan dari aspek keuangan yang dinilai diantara nya adalah aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, dan aspek likuiditas.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Gambar 2.1**
**Kerangka Pemikiran**

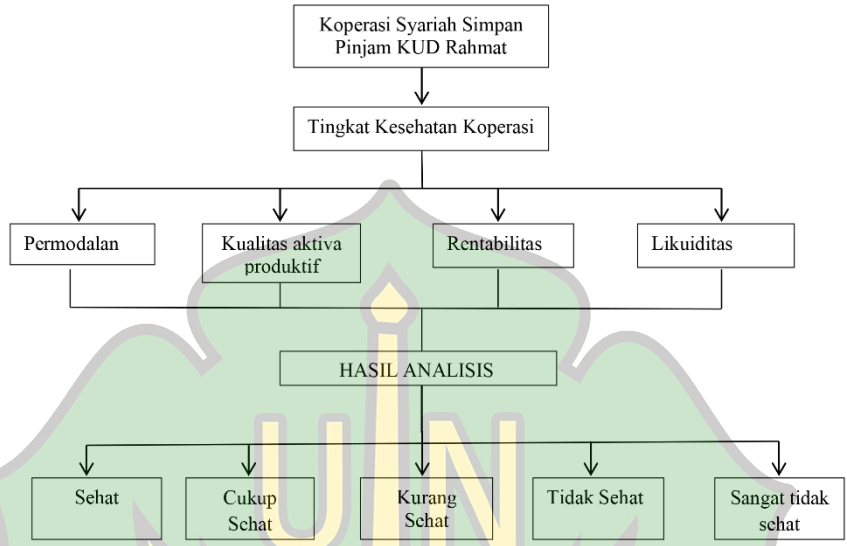


جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB III
# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menelaah laporan keuangan koperasi untuk mencari rasio pada setiap aspek kesehatan koperasi. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mencermati suatu sasaran secara mendalam. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan kejadian sebenarnya tentang suatu variabel gejala atau keadaan. Dimensi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series* dari tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah kesehatan koperasi. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008).

## 3.2. Populasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian, sesuai dengan judul yang diambil, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Simpan Pinjam KUD Rahmat Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus *(case studies)* sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Hasilnya hanya berlaku pada obyek penelitian dari Koperasi Syariah Simpan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pinjam KUD Rahmat Banda Aceh telah diambil data laporan keuangan tahunan dari tahun 2015-2017.

### 3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

#### 3.3.1 Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2006: 65), data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peniliti yang melakukan studi mutakhir. Beberapa sumber dan data sekunder antara lain buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, studi kasus dan dokumen perpustakaan, data *online*, situs Web, dan internet. Jadi dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti peroleh yang berasal dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), khususnya laporan keuangan Koperasi Syariah Simpan Pinjam KUD Rahmat tahun 2015-2017 pada Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

#### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengambil data berdasarkan dokumen-dokumen sumber seperti laporan laba-rugi, catatan atas laporan keuangan, surat kabar, jurnal referensi. Dengan data yang terkumpul tersebut dapat dihitung dan diketahui melalui 4 (empat) aspek yang ditelti. Dokumentasi merupa kan peristiwa yang sudah berlalu , dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013: 240). Pada penelitan ini penulis akan mencari dokumen-dokumen penting sebagai data pendukung dari Koperasi Syariah KUD Rahmat dan akan mendokumentasikan foto dengan pihak Koperasi KUD tahun 2015-2017.

### 3.4. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam KUD Rahmat yang berlokasi di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman, Jln. Tgk.Chik Ditiro No.60-62 Banda Aceh.

### 3.5. Operasionalisasi Variabel

Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Berdasarkan objek penelelitian dan metode penelitian yang digunakan, maka dalam penelitian ini terdapat empat variabel antara lain adalah:

#### 3.5.1 Permodalan

Aspek permodalan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$

b. $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$

Cara menghitung modal sendiri koperasi simpan pinjam adalah dengan menjumlahkan simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan. Cara menghitung pinjaman diberikan yang berisiko adalah dengan mengurangkan pinjaman diberikan dengan nilai

agunan, dan mengurangkan pinjaman diberikan dengan nilai tanggung renteng. Kemudian hasil dari masing-masing komponen tersebut dijumlahkan. Cara perhitungan nilai kredit dan skor pada aspek permodalan adalah sebagai berikut :

1). Rasio antara modal sendiri terhadap total asset

a. Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap Unit Simpan Pinjam terhadap total asset ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP atau modal tetap USP dalam mendukung pendanaan terhadap total asset.
b. Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), maka diberikan nilai kredit 0 (nol). Artinya bahwa bila KSP/USP tidak mempunyai modal sendiri atau minus karena kerugiannya lebih besar dari modal sendiri KSP atau modal tetap USP.
c. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % (satu persen) mulai dari 0 % (nol persen), nilai kredit ditambah 5 (lima) dengan maksimum nilai 100 (seratus).
d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % akan diperoleh skor.

**Tabel 3.1**
**Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset**

| RASIO MODAL(%) | NILAI KREDIT | BOBOT (%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 | 50 | 10 | 5,0 |
| 15 | 75 | 10 | 7,5 |

**Tabel 3.1 - Lanjutan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 10 | 10,0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi da n UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

2). Rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko.

a. Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri KSP atau modal tetap USP terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko KSP atau modal tetap USP untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan.
b. Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) maka diberikan nilai 0 (nol).
c. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.
d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % akan diperoleh skor 30.

**Tabel 3.2**
**Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko**

| RASIO MODAL (%) | NILAI KREDIT | BOBOT (%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 20 | 20 | 10 | 2,0 |
| 30 | 30 | 10 | 3,0 |
| 40 | 40 | 10 | 4,0 |
| 50 | 50 | 10 | 5,0 |
| 60 | 60 | 10 | 6,0 |
| 70 | 70 | 10 | 7,0 |
| 80 | 80 | 10 | 8,0 |

**Tabel 3.1 - Lanjutan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 10 | 9,0 |
| 100 | 100 | 10 | 10,0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

### 3.5.2 Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif dihitung dengan rumus debagai berikut:

a. $\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$

b. $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman diberikan}} \times 100\%$

c. $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$

Cara menghitung volume pinjaman pada anggota adalah sebagai berikut :

VA : SPA + PA

Keterangan:

VA :Volume Pinjaman Pada Anggota

SPA :Sisa Pinjaman Tahun Lalu pada Anggota

PA :Pinjaman kumulatif tahun buku yang diberikan pada anggota 31

Cara menghitung volume pinjaman yang diberikan adalah :

V = SP + P

Keterangan :

V :Volume pinjaman yang diberikan

SP :Sisa pinjaman tahun lalu

P :Pinjaman kumulatif tahun buku penilaian

Cadangan risiko adalah akumulasi cadangan risiko yang disisihkan dari pendapatan ditambah akumulasi cadangan yang disisihkan dari SHU.

SR : CRP + C SHU

Keterangan :

CR :Cadangan Risiko

CRP :Cadangan yang disisihkan dari pendapatan

C SHU:Cadangan yang disisihkan dari SHU

Perhitungan nilai kredit dan skor aspek kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut :

1). Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman diberikan.

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman diberikan kepada anggota dibandingkan seluruh volume pinjaman yang diberikan.
b. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 60 % diberikan nilai kredit 100, sedangkan untuk rasio lebih kecil dari 60 % diberikan nilai kredit 0. Artinya KSP atau USP dinilai baik bila pinjaman diberikan kepada anggota minimal 60 % dari volume pinjaman yang diberikan.
c. Nilai kredit dikalikan bobot 10 % diperoleh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 3.3**
**Perhitungan Nilai Kredit Dan Skor Rasio Antara Volume Pinjaman**
**dengan Total Volume Pinjaman**

| RASIO MODAL(%) | NILAI KREDIT | BOBOT(%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| ≥60 | 100 | 10 | 10 |
| >60 | 0 | 10 | 0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

2). Rasio antara risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya risiko pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Semakin kecil rasio antara risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, maka semakin tinggi nilai kreditnya atau kualitasnya semakin baik. Artinya semakin kecil pinjaman bermasalah maka semakinbaik kualitas pinjaman yang diberikan.
b. Untuk rasio 5% atau lebih diberi nilai kredit 0. Artinya bila persentase pinjaman bermasalahnya sebesar 50% atau lebih dari pinjaman yang diberikan maka nilai kreditnya 0.
c. Untuk penurunan rasio 1%, nilai kreditnya ditambah 2 dengan maksimum nilai kredit 100.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 3.4**
**Perhitungan Nilai Kredit Dan Skor Rasio Antara Pinjaman Bermasalah Dengan Pinjaman Yang Diberikan**

| RASIO | NILAI KREDIT | BOBOT | SKOR |
|---|---|---|---|
| >50 | 0 | 10 | 0 |
| 45 | 10 | 10 | 1,0 |
| 40 | 20 | 10 | 2,0 |
| 35 | 30 | 10 | 3,0 |
| 30 | 40 | 10 | 4,0 |
| 25 | 50 | 10 | 5,0 |
| 20 | 60 | 10 | 6,0 |
| 15 | 70 | 10 | 7,0 |
| 10 | 80 | 10 | 8,0 |
| 5 | 90 | 10 | 9,0 |
| 0 | 100 | 10 | 10,0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

3). Rasio antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan risiko dibandingkan dengan risiko pinjaman bermasalah. Semakin kecil rasionya maka semakin tidak baik nilai kreditnya. Artinya semakin kecik persentase cadangan risiko yang dihimpun untuk menutup risiko pinjaman bermasalah maka semakin tidak baik nilai kreditnya.
b. Untuk rasio 0 % (tidak mempunyai cadangan penghapusan) diberi nilai 0.
c. Untuk setiap kena ikan 1 % maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

**Tabel 3.5**
**Rasio Antara Cadangan Risiko dengan Risiko Pinjaman Bermasalah**

| RASIO (%) | NILAI KREDIT | BOBOT (%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 20 | 20 | 10 | 2,0 |
| 30 | 30 | 10 | 3,0 |
| 40 | 40 | 10 | 4,0 |
| 50 | 50 | 10 | 5,0 |
| 60 | 60 | 10 | 6,0 |
| 70 | 70 | 10 | 7,0 |
| 80 | 80 | 10 | 8,0 |
| 90 | 90 | 10 | 9,0 |
| 100 | 100 | 10 | 10,0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

### 3.5.3 Rentabilitas

Aspek rentabilitas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

a. $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Beban Operasional}} \text{x} 100\%$

b. $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} x100\%$

c. $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \text{x} 100\%$

Perhitungan nilai kredit dan skor aspek rentabilitas adalah sebagai berikut:

1). Rasio antara SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP dan USP untuk memperoleh SHU

dibanding dengan pendapatan operasional dalam satu tahun buku.

b. Untuk rasio 0 atau negatif diberi nilai kredit 0, artinya KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau rugi.

c. Untuk kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 20 dengan maksimum nilai kredit 100. Artinya bahwa rasio 5 % merupakan rasio yang optimal dimana KSP atau USP mempunyai kemampuan yang optimal untuk memperoleh SHU.

d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor.

**Tabel 3.6**
**Perhitungan Nilai Kredit Dan**
**Skor Rasio Antara SHU Sebelum Pajak terhadap Pendapatan Operasional**

| RASIO (%) | NILAI KREDIT | BOBOT (%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 20 | 5 | 1.0 |
| 2 | 40 | 5 | 2,0 |
| 3 | 60 | 5 | 3,0 |
| 4 | 80 | 5 | 4,0 |
| 5 | 100 | 5 | 5,0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

2). Rasio antara SHU sebelum pajak terhadap total asset

a. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KS atau USP untuk memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan.

b. Untuk rasio 0 atau negatif diberi nilai kredit 0, artinya KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau rugi.

c. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 10 dengan maksimum nilai kredit 100. Artinya bahwa rasio 10 % merupakan rasio yang optimal dimana KSP atau USP mempunyai kemampuan yang optimal untuk memperoleh SHU.

d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor.

**Tabel 3.7**
**Perhitungan Nilai Kredit Dan**
**Skor Rasio Antara SHU Sebelum Pajak Terhadap Total Asset**

| RASIO (%) | NILAI KREDIT | BOBOT (%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 20 | 20 | 10 | 2,0 |
| 30 | 30 | 10 | 3,0 |
| 40 | 40 | 10 | 4,0 |
| 50 | 50 | 10 | 5,0 |
| 60 | 60 | 10 | 6,0 |
| 70 | 70 | 10 | 7,0 |
| 80 | 80 | 10 | 8,0 |
| 90 | 90 | 10 | 9,0 |
| 100 | 100 | 10 | 10,0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

3). Rasio antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan risiko dibandingkan dengan risiko pinjaman bermasalah. Semakin kecil rasionya maka

semakin tidak baik nilai kreditnya. Artinya semakin kecik persentase cadangan risiko yang dihimpun untuk menutup risiko pinjaman bermasalah maka semakin tidak baik nilai kreditnya.

b. Untuk rasio 0 % (tidak mempunyai cadangan penghapusan) diberi nilai 0.

c. Untuk setiap kenaikan 1 % maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

**Tabel 3.8**
**Perhitungan Nilai Kredit Dan**
**Skor Rasio Antara Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional**

| RASIO (%) | NILAI KREDIT | BOBOT (%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | 10 | 5 | 0,5 |
| 98 | 20 | 5 | 1,0 |
| 97 | 30 | 5 | 1,5 |
| 96 | 40 | 5 | 2,0 |
| 95 | 50 | 5 | 2,5 |
| 94 | 60 | 5 | 3,0 |
| 93 | 70 | 5 | 3,5 |
| 92 | 80 | 5 | 4,0 |
| 91 | 90 | 5 | 4,5 |
| 90 | 100 | 5 | 5,0 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

### 3.5.4 Likuiditas

Aspek likuiditas dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$

Perhitungan nilai kredit dan skor pada aspek likuiditas adalah sebagai berikut :

a. Penilaian kualitatif terhadap aspek likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima.
b. Untuk rasio 90 % atau lebih diberi nilai kredit 0, untuk rasio dibawah 90 % diberi nilai kredit 100.
c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh skor.

**Tabel 3.9**
**Perhitungan Nilai Kredit Dan SkorAspek Likuiditas**

| RASIO (%) | NILAI KREDIT | BOBOT (%) | SKOR |
|---|---|---|---|
| ≥90 | 100 | 10 | 0 |
| <90 | 0 | 10 | 10 |

*Sumber: pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008*

## 3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif. Metode analisis kuantitatif yaitu dengan cara menggabungkan skor dari masing-masing aspek, sehingga akan diperoleh predikat kesehatan Kopearsi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam sesuai dengan SK MENKOP Nomor. 194/KEP/M/IX/1998. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja keuangan koperasi, meliputi permodalan *(Caapital)*, Kualitas Aktiva Produktif *(Assets)*, Rentabilitas *(Earning)*, dan Likuiditas *(Liquidity)* dengan cara menghitung setiap aspek tersebut sesuai dengan perhitungan yang telah

ditetapkan oleh Menteri Koperasi Nomor 194/KEP/M/IX/1998.

2. Dari hasil perhitungan masing-masing aspek tersebut akan diperoleh skor.
3. Dari hasil skor kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga diperoleh predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut. Kriteria tingkat kesehatan USP dibagi dalam empat golongan yaitu sehat, cuku shat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan tingkat KSP atau USP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**
**Predikat Tingkat Kesehatan USP**

| SKOR | PREDIKAT |
|---|---|
| 81-100 | Sehat |
| 66 -< 81 | Cukup Sehat |
| 51 -< 66 | Kurang Sehat |
| 0 -< 51 | Tidak Sehat |

Sumber: (Petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan USP) Kep. Men Kop dan PK M No.194/KEP/M/IX/1998

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum

### 4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah KUD Rahmad

Pendirian Koperasi Syariah KUD Rahmad didirikan atas inisiatif Generasi persatuan Muda yang ada di Banda Aceh yang telah berpengalaman di bidang keuangan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam perekonomian masyarakat ekonomi yang lemah, khususnya di Kecamatan Baiturrahman Kotamadya Tingkat II Banda Aceh. Koperasi syariah KUD Rahmad didirikan berdasarkan Akta pendirian dengan Badan Hukum Nomor:303/BH/XII, tanggal 30 Mei 1979, akta penyesuaian dengan Nomor 1303/BH/XII, tanggal 7 Juli 1979 dan Akta perubahan dengan Nomor: 105/BH/PAD/KWK.1/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995.Koperasi syariah KUD Rahmad yang berkedudukan di Banda Aceh yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan keputusan menteri negara kopersai dan pengusaha kecil menengah republik indonesia 105/BH/PAD/KWK-1/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995 ( pertanggung jawaban kud, 1995).

Koperasi Unit Desa (KUD) Rahmat Banda Aceh adalah suatu koperasi primer yang dibentuk oleh anggota di Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kantor Wilayah Koperasi Daerah Istimewa Aceh, yang diresmikan pada tanggal 28 Agustus 1986 Oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia yaitu H.Bustamil Arifin SH. Koperasi

Simpan Pinjam KUD saat ini yang berada di Gampong Peniti Kecamatan Baiturrahman merupakan Koperasi Unit Desa yang mana koperasi masyarakat pendesaan yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang atau modal para anggota terhadap masyarakat yang ada di Gampong Peuniti bagi yang membutuhkan. Jadi latar belakang usaha dari anggota koperasi (Simpan Pinjam) di Gampong peniti dapat bermacam-macam, seperti dari perdagangan, industri jasa maupun petani, yang semuanya bergabung dalam rangka mendapatkan modal kerja bagi kegiatan usaha masing-masing (koperasi unit desa, 1995).

Koperasi (simpan pinjam) di Gampong Peuniti dapat dibentuk oleh anggota yang memiliki berbagai kondisi, baik yang berkemampuan kurang mampu maupun yang berkemampuan lebih, anggota koperasi (simpan pinjam) disini juga mempunyai latar belakang kemampuan finansial yang tidak sama. Karena koperasi dilandasi dengan asas kekeluargaan, maka yang mampu harus membantu yang tidak mampu dan yang tidak mampu jangan memaksakan kehendak. Kemudian anggota koperasi (simpan pinjam) dapat menempatkan modalnya pada koperasi, dimana oleh koperasi akan diakui sebagai modal pernyertaan, atas modal tersebut koperasi dapat memberikan jasa yang besarnya sesuai kemampuan koperasi dan sebanding dengan besarnya penempatan modal tesebut.

Koperasi Syariah KUD Rahmad merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive.* Penghimpunan dana diperoleh dari pihak Anggota, calon aggota dan deposan yang kemudian disalurkan kembali kepada anggotadan calon anggota (masyarakat) melalui peminjaman untuk usaha yang produktif dengan menerapkan sistem bagi hasil *(profit sharing*). Dan sebagian besar calon anggota koperasi KUD Rahmad merupakan pengrajin, perkebunan, peikanan, pedagang kecil, pedagang kaki lima, *home industry*, usaha ponsel, pedagang baju dipasar Aceh, pedagang pecah belah dan lain sebagainya. Keberadaan lokasi kantor koperasi KUD Rahmad yang berpusat di Jalan Tengku Chik di Tiro No. 60-62, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota umtuk menyimpan pada koperasi secara teratur seabagai dana anggota untuk dijadikan modal yang produktif
2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa lainnya
3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti: kerajinan tangan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan usaha lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan anggota dan tidak bertentangan deangan ketentuan koperasi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Secara umum koperasi syariah KUD Rahmad dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota, sedangkan secara operasional Koperasi syariah KUD Rahmad dipimpin oleh manajer yang dipilih oleh pengurus dan Badan Pengawas. Kebijaksanaan organisasi dan menajemen selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan ke arah yang lebih maju secara terus-menerus (Koperasi unit desa, 1986).

Setiap yang menduduki pengurus pada Koperasi Syariah KUD Rahmad , sebelum melakukan tugas kewajiban masing-masing terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuaidengan keputusan rapat anggota, pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota, adapun pengurus diwajibkan agar setiap kejadian yang dapat menimbulkan resiko secepatnya dicatat sebagai pembukuan pada setiap akhir tahun dapat dilihat dengan jelas atas kerugian dan keuntungan di masa yang akan datang. Maka dari itu pengurus diwajibkan memperlihatkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurangnya dua kali setahun (Anoraga, 1995).

### 4.1.2 Pembagian Tugas

a. Manajer

1) Menerima laporan-laporan yang berkaitan dengan Usaha Koperasi syariah KUD Rahmat meliputi :

جامعة الرانري
AR-RANIRY

a) Bidang UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah)
b) BidangWaserda Neusu Aceh
c) Bidang Ponsel
d) Bidang Sewa Toko
e) Bidang Distribusi Elpiji

2) Wajib menyetorkan hasil penjualan dan setoran dari unit-unit usaha yang lain ke kasir yang ditunjuk.

b. Bagian penjualan

1) Membuat laporan penjualan setiap hari mengenai usaha yang dibangunkan oleh Koperasi Syariah KUD Rahmat.
2) Membuat laporan keuangan setiap hari disampaikan kepada ketua dan bendahara.
3) Membuat buku stok harian mengenai usaha yanag ada dan lain sebagainya.
4) Membuat pertanggung jawaban mengenai penerimaan hal-hal yang mengenai data keuangan yang dijalankan.

c. Administrasi Umum

1) Membuatkan kas masuk dan kas keluar untuk ditanda tangani ketua dan manajer.
2) Membuat laporan keuangan Unit Simpan Pinjam setiap bulan
3) Membuat laporan atau menyimpan arsip penerimaan usaha untuk bahan laporan bulanan.
4) Membantu manajer didalam melaksankan tugas-tugas harian dan membuat laporan bendahara.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Bendahara

1) Membuat dan menerima laporan keuangan yang datang dari manager Koperasi KUD Rahmat dari unit-unit usaha yang ada.
2) Menanda tangani kas masuk dan kas keluar yang tersedia
3) Membuat laporan keuangan setiap bulan kepada Forum Rapat Pengurus dan Badan Pengawas
4) Membuat buku kas harian dan sebagai kontrol keuangan yang telah disampaikan oleh manajer .
5) Membuat laporan keuangan setiap bulan kapasitasnya sebagai KepalaUnit Simpan Pinjam.
6) Tidak diperkenankan menyimpan uang hasil setoran ditempat lain kecuali pada Bank yang ditunjuk.

e. Ketua

1) Bertanggung jawab mengenai pelaksanaan Unit Usaha yang ada
2) Bertanggung jawab mengenai persoalan-persoalan yang bersifat keluar dan kedalam
3) Mendanda tangani surat-surat keluar mengenai kegiatan KUD Rahmad dan kas masuk dan keluar
4) Menyelasaikan masalah yang berkitan dengan KUD Rahmad bersama dengan Sekretaris

f. Sekretaris

1) Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem administrasi dan mekanisme kerja KUD Rahmat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2) Bertanggung jawab bersama ketua mengurus surat menyurat baik keluar maupun masuk
3) Bertanggung jawab mengenai sistem dan mekanisme kerja KUD Rahmad
4) Bersama-sama ketuabertanggung jawab baik keluar maupun kedalam
5) Menerima laporan-lapoora manajer dan bendahara menyangkut masalah keuangan KUD Rahmat Banda Aceh

g. Badan Pengawas

1) Mengevaluasi hal-hal yang telah dilakukan oleh Pengurus mengenai kebijakan yang telah diambil.
2) Mencermati kebijakan pengurus berdasarkan program kerja yang telah dibuat.
3) Membuat laporan yang terkait dengan program kerja Primkopti. Unit usaha yang ada di KUD Rahmad antara lain:

1. Unit I (Pengadaan dan Penyaluran kredit) , tugas-tugas dari unit I adalah:

a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan angsuran serta Pendapatan
b. Membina dan mengawasi pekerjaan dari masing-masing karyawan serta mengusulkan kemungkinan peningkatan kegiatan usaha

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Membuat dan memberikan laporan secara berkala mengenai perkembangan unit usaha pengadaan kepada manager administrasi.

2. Unit II (Simpan Pinjam) tugas-tugas dari unit II adalah:

a. Membantu manager dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran pendapatan, biaya unit simpan pinjam kepada manajer melalui urusan administrasi.
c. Bertanggung jawab dan memberikan laporan secara periodik kepada manajer tentang kegiatan yang telah dicapai.
d. Mengupayakan penggunaan modal seefisien mungkin sesuai dengan rencana yang ditargetkan (Pandji, 19995).

Sebagai unit yang memberikan jasa keuangan, unit simpan pinjam harus memenuhi administrasi simpan pinjam yang sistematis, sederhana dan mudah dilaksanakan. Beberapa langkah dalam pemberian pinjaman atau sering disebut prosedur kredit dalam unit simpan pinjam antara lain:

1. Pengumpulan Informasi

Calon kredit (anggota) yamg akan mengajukan permintaan kredit atau pinjaman kepada USP harus mengisi formulir yang terdiri dari surat permintaan pinjaman dan surat perjanjian kredit yang tersedia, kemudian pihak USP mengumpulkan informasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mengenai calon peminjam. Pengumpulan informasi tersebut bagi pihak USP tidak begitu sulit, karena anggotanya secara keseluruhan memiliki data-data yang tercantum tidak hanya di USP sendiri melainkan juga terdapat dibuku daftar induk anggota. Selain itu untuk mengetahui calon kreditur tersebut masih memiliki tanggungan atau tidak kepada USP dapat diketahui dari daftar pinjaman yang tersusun secara rapi dan ditinjau kembali setiap saat diperlukan atau dengan kata lain dilakukan pemutihan.

2. Penilaian (analisis) Kredit

Setelah informasi mengenai calon kreditur terkumpul, kemudian dilakukan dengan melihat daftar gaji yang bersangkutan. Hal ini mutlak dilakukan karena besar kecilnya kredit atau pinjaman tergantung dari besar kecilnya gaji yang diterima dengan batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau *Legal Lendang Limit* dua pertiga dari gaji.

3. Keputusan Kredit

Pengambilan keputusan kredit atau pinjaman akan diberikan setelah semua data dan informasi mengenai calon kreditur sudah lengkap dan dapat dipercaya guna memperkuat formulir yang telah diserahkan kepada puhak USP tersebut. Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan dengan ditanda tanganinya surat tersebut oleh manajer USP.

4. Pelaksanaan (pencairan) Kredit

Surat permintaan pinjaman dan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh manager diberikan kepada Sub Bagian Umum dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Keuangan untuk dilakukan pencairan sebesar jumlah yang telah disetujui dan tertera pada surat permintaan pinjaman tersebut. Setelah penyerahan pinjaman tersebut, maka pihak kedua dalam perjanjian (kreditur) memiliki kewajiban untuk melunasinya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Lamanya jangka waktu tergantung dari berapa kali pinjaman tersebut akan dilunasi (Partomo, 2009).

Unit Simpan Pinjam memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan anggotanya yakni 5 bulan, 10 bulan atau 20 bulan angsuran. Bagi kreditur diwajibkan untuk menyimpan dananya kepada USP sebesar 1% setiap bulan selama jangka waktu pinjaman dan menjadi simpanan yang dapat diambil setelah anggota tersebut keluar dari keanggotaan. Simpanan ini disebut dengan simpanan wajib kredit. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menambah permodalan USP, sehingga ada kecenderungan positif dengan semakin banyak modal yang dimiliki, semakin besar pula pinjaman yang dapat diberikan untuk anggota.

Dengan demikian maka pendapatan operasional yang diperoleh akan semakin meningkat secara proporsional. Semakin tinggi SHU akan semakin meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam hal ini pihak USP harus tetap memperhatikan jumlah dana yang ada dalam rangka pemberian kredit kepada anggotanya. Hal ini penting karena untuk menjaga likuiditas USP yang merupakan salah satu aspek dalam penilaian kesehatan USP (Partomo, 2009).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## 4.2 Sruktur Organisasi Koperasi Syariah KUD Rahmad

Koperasi Syariah KUD Rahmad dalam menjalankan tugasnya memiliki sruktur organisasi yang didalamnya melibatkan sumber daya insani yang profesional. Adapun sruktur organisasi pada Koperasi Syariah KUD Rahmad adalah sebagai berikut (H.bustamil, 1986):

1. Susunan Pengurus
   a.Ketua : Dr. H.M Jamil Ibrahim, SH, MH, MM
   b.Seketaris : Nurul Akmal, SE, MM
   c.Bendahara : Hardono Asnawy
2. Susunan Pengawas
   a.Ketua : H. Nurdin Achmad
   b.Anggota : Drs. H. Yulizar Usman, M.Si
   c.Anggota : Hj. Azmiah Husen
3. Susunan Penasehat
   a.Ketua : H. Abdullah Basyah, BA
   b.Anggota : Drs. H. Nurdin AR, M.Hum
   c.Anggota : M. Azhari

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Gambar 4.1**
**SRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SYARIAH KUD RAHMAD**

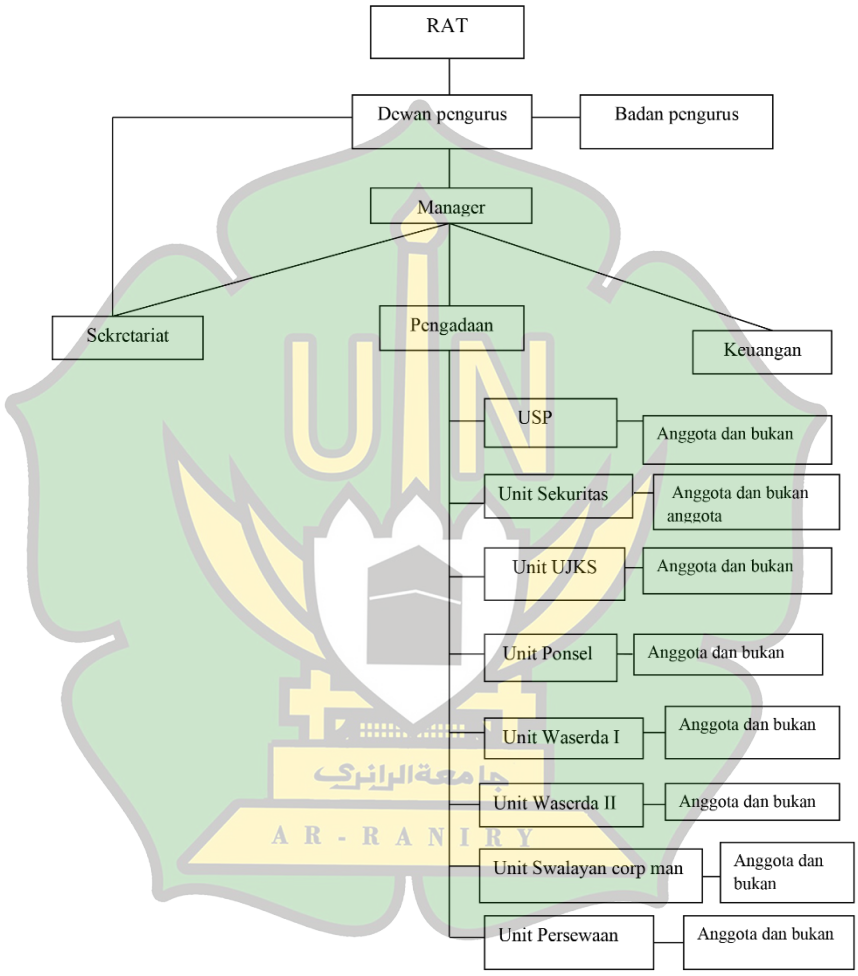


*Sumber: Gambar sruktur organisasi pada Koperasi Syariah KUD Rahmad.*

yang didalamnya melibatkan sumber daya insani yang profesional.

### 4.2.1 Visi dan Misi Koperasi Syariah KUD Rahmad

*"Menjadi Koperasi Syariah KUD Rahmad yang Amanah, Berkah dan Sejahtera."*

1. Misi Koperasi Syariah KUD Rahmad
   a. Mendorong pengembangan dunia usaha (bisinis) dalam rangka mempertinggi pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Kota Madya Banda Aceh.
   b. Menghimpun dana serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya.
   c. Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan.
   d. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak utuk meningkatkan manfaat bagi angg ota.
   e. Membina masyarakat yang berekonomi lemah melalui memberikan pembiayaan usaha dalam rangka mengangkat taraf hidup dan pengetasan kemiskinan (H.Bustamil, 1986).

### 4.3 Analisis Tingkat Kesehatan KUD Rahmad Banda Aceh

Analisis tingkat kesehatan menurut Kep. Men No.194/KEP/M/IX/1998 dapat dilihat dari empat aspek penilaian yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Masing-masing aspek memiliki bobot yang berbeda-beda. Pada aspek permodalan terdiri dari dua komponen yaitu rasio modal sendiri terhadap total asset dan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dengan masing-masing

komponen memiliki bobot 10 (sepuluh). Pada aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari tiga komponen yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan, rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dan rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah masing-masing memiliki bobot 10 (sepuluh) (Sugiono, 2009).

Pada aspek rentabilitas terdiri dari tiga komponen yaitu rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional, rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dengan bobot masing-masing komponen 5 dan aspek likuiditas terdiri dari satu komponen yaitu rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dengan bobot 10 (sepuluh). Secara keseluruhan total bobot dari semua komponen sebanyak 75 (Sugiono,2009).

### 4.3.1 Aspek Permodalan

#### 4.3.1.1 Rasio Modal Sendiri dengan Total Aset

Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila rasio antara modal sendiri dengan total aset > 20 maka diberi nilai kredit 100, sebaliknya apabila < 20, maka nilai kreditnya dapat dihitung dari rasio dikalikan dengan 5%. Dari nilai kredit selanjutnya dikalikan dengan bobot pada komponen ini yaitu 10% dan diperoleh skor. Skor tertinggi pada komponen ini adalah 10. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dihitung rasio modal sendiri dengan total asset dari tahun 2015 hingga tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 4.1**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset**

| Tahun | Modal sendiri | Total aset | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.873.040.579,00 | 7.375.997.326,00 | 0,39 | 50 | 6 | 3.00 |
| 2016 | 1.306.664.163,00 | 6.194.937.671,00 | 0,21 | 50 | 6 | 3.00 |
| 2017 | 1.362.217.310,00 | 1.362.217.310,00 | 1,000 | 25 | 6 | 1.50 |

Terlihat dari tabel di atas, ternyata rasio antara modal sendiri dengan total assetnya dari tahun 2015 hingga tahun 2017 melebihi 20%, sehingga nilai kreditnya 100. Karena bobot pada komponen ini 6%, maka skor tingkat kesehatan pada komponen ini dari dua tahun tersebut sebesar 3. Dengan kata lain pada komponen ini Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat Banda Aceh tergolong rendah karena rata-rata nilai skornya 3.

**4.3.1.2 Rasio Modal Sendiri dengan Pinjaman Diberikan Yang Berisiko**

Peniliaian terhadap rasio ini untuk menutup resiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan. Untuk

rasio < 0 maka mendapat nilai 0, dan untuk setiap kenaikan rasio modal 1% mulai 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar10% dan diperoleh skor tingkat kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dihitung rasio antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang beresiko dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat seperti terlihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Modal Sendiri dengan Pinjaman diberikan yang beresiko**

| Tahun | Modal sendiri | Pinjaman diberikan yang berisiko | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.873.040.579,00 | 228.354.190,00 | 12,85 | 100 | 6 | 6,0 |
| 2016 | 1.362.217.310,00 | 89.218.637,00 | 15,27 | 100 | 6 | 6,0 |
| 2017 | 1.362.217.310,00 | 89.218.637,00 | 15,3 | 100 | 6 | 6,0 |

Terlihat dari tabel di atas, ternyata rasio antara modal sendiri dengan pinjaman yang beresiko dari tahun 2015 hingga tahun 2017 kurang dari 20%, sehingga nilai kreditnya 100. Karena bobot pada komponen ini 6%, maka skor tingkat kesehatan pada komponen ini dari ke tiga tahun tersebut sebesar 6. Dengan kata lain pada

komponen ini Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat tergolong rendah. Secara keseluruhan pada aspek permodalan, tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat tergolong rendah karena dari dua komponen yang dinilai memiliki nilai dengan skor terendah.

### 4.3.2 Aspek kualitas Aktiva Produktif

#### 4.3.2.1 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman yang Diberikan

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dibandingkan seluruh volume pinjaman yang diberikan. Untuk rasio > 60%, diberikan nilai kredit 100, sebaliknya < 60% diberi nilai kredit 0, artinya KSP atau USP dinilai baik bila pinjaman yang diberikan kepada anggota minimal 60% dari volume yang dipinjamkan. Selanjutnya angka kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian tingkat kesehatan. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat seperti terlihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Volume Pinjaman kepada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan**

| Tahun | Rasio volume pinjaman kepada angggota | Volume pinjaman diberikan | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Tabel 4.3 - Lanjutan**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.903.149.519,00 | 2.855.831.502,00 | 67 | 75 | 10 | 7,50 |
| 2016 | 2.126.925.153,00 | 1.561.142.245,00 | 136 | 100 | 10 | 10,00 |
| 2017 | 1.977.779.201,00 | 2.295.462.307,00 | 86 | 100 | 10 | 10,00 |

Terlihat dari tabel di atas, pada tahun 2016, dan 2017 rasionya > 60% dan mendapat nilai 100, Setelah dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor 10, dan pada tahun 2015 mendapat rasio >60% juga dan mendapat nilai 75, yang berarti pada tahun-tahun tersebut tingkat kesehatan pada komponen ini sangat tinggi. Dengan kata lain pada tahun tersebut tingkat kesehatan pada komponen ini menurun.

### 4.3.2.2 Rasio antara Risiko Pinjaman Bermasalah dengan Pinjaman yang Diberikan

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya resiko pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi nilai kreditnya atau kualitasnya semakin baik, artinya semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) maka semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan. Untuk rasio > 50% diberi nilai kredit 0, artinya apabila persentase pinjaman yang bermasalah sebesar 50% atau lebih dari pinjaman

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang diberikan maka nilai kreditnya nol. Untuk penurunan rasio 1% nilai kreditnya bertambah 1 dengan maksimum nilai kredit 100. Dengan kata lain nilai kredit dari rasio < 50% dinyatakan dengan (50%- rasio) x 2. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat seperti terlihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**
**Hasil analisis Tingkat kesehatan Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap Rasio risiko pinjaman bermasalah**

| Tahun | Rasio risiko pinjaman bermasalah | Pinjaman yang diberikan | Rasio (%) | Nilai kredit | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 801.904.905,00 | 537.550.715,00 | 1,49 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | 826.615.000,00 | 509.438.159,00 | 1,62 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 683.398.711,00 | 394.180.074,00 | 1,73 | 0 | 5 | 0 |

Terlihat dari Tabel 4.4 rasio dari tahun 2016-2017 melebihi 50%, kecuali pada tahun 2015, sehingga nilai kredit dan skor tingkat kesehatannya 0. Meskipun pada tahun 2015 rasionya < 50%, namun rasionya masih dekat sekali dengan 50%, sehingga

skor kesehatannya hanya 0,0. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan pinjaman memiliki kualitas yang tidak baik yang berarti bahwa pada Koperasi KUD Rahmat tersebut memiliki pinjaman yang bermasalah karena tidak lancar, diragukan dan macet.

**4.3.2.3 Rasio antara Cadangan Risiko dengan Risiko Pinjaman Bermasalah**

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan resiko dibandingkan dengan resiko pinjaman bermasalah. Semakin kecil resikonya maka semakin tidak baik angka kreditnya, artinya semakin kecil persentase cadangan risiko yang dihimpun untuk menutup resiko pinjaman bermasalah maka semakin tidak baik nilai kreditnya. Untuk rasio 0% artinya tidak mempunyai cadangan penghapusan sehingga diberi nilai nol, untuk setiap kenaikan 1% maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat seperti terlihat pada Tabel 4.5.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 4.5**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Cadangan Resiko dengan Resiko Pinjaman Bermasalah**

| Tahun | Rasio cadangan risiko | Pinjaman bermasalah | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.856.922.238,00 | 801.904.905,00 | 4,81 | 90 | 5 | 5,5 |
| 2016 | 3.856.922.238,00 | 826.615.000,00 | 4,67 | 90 | 5 | 5,5 |
| 2017 | 3.848.202.369,00 | 594.180.074,00 | 6,48 | 90 | 5 | 5,5 |

Terlihat dari tabel di atas, rasio yang mencapai tidak ada rasio yang mencapai 100%, pada tahun 2015-2017 mendapat nilai 90, dengan dikalikan bobot 5% pada komponen ini diperoleh skor 5,5. pada tahun 2015-2017 mencapai skor 5,5 yang tergolong tidak baik. Rendahnya rasio tersebut menunjukkan rendahnya persentase cadangan risiko yang dihimpun untuk menutup risiko pinjaman bermasalah sehingga kualitasnya menurun.

### 4.3.3 Aspek Rentabiltas

#### 4.3.3.1 Rasio antara SHU Sebelum Dikenakan Pajak dengan Pendapatan Operasional

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP dan USP untuk memperoleh SHU dibandingkan dengan pendapatan operasional dalam satu tahun buku. Untuk rasio

< 0 diberi nilai kredit 0 karena KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau tergolong rugi. Untuk setiap kenaikan 1% nilai kredit ditambah 20 dengan maksimum 100. Artinya bahwa

rasio 5% merupakan rasio yang optimal dimana KSP dan USP mempunyai kemampuan yang optimal untuk memperoleh SHU. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% dan diperoleh skor tingkat kesehatan. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat seperti terlihat pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio SHU Sebelum Dikenakan Pajak dengan Pendapatan Operasional**

| Tahun | Rasio SHU sebelum dikenakan pajak | Pendapatan Operasional | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 514.196.407,00 | 173.500.000,00 | 2,96 | 20 | 5 | 1,0 |
| 2016 | 16.381.396,00 | 238.873.814,00 | 6,86 | 100 | 5 | 5,0 |
| 2017 | 9.239.698,00 | 173.500.000,00 | 5,33 | 100 | 5 | 5,0 |

Terlihat dari tabel 4.6 rasio pada tahun 2016 dan 2017 sudah melebihi 5% sehingga nilai nya 100. Setalah dikalikan dengan

bobot 5% diperoleh skor 5 yang merupakan skor ideal. Hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut tingkat kemampuan Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat Banda Aceh dalam memperoleh SHU sudah optimal. Namun pada tahun 2015 rasionya tergolong kecil, sehingga perolehan skornya juga kecil yang berarti bahwa pada tahun 2015 tingkat kemampuan memperoleh SHU masih belum optimal.

**4.3.3.2 Rasio antara SHU Sebelum Dikenakan Pajak dengan Total Asset**

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP atau USP dalam memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan. Untuk rasio < 0diberi nilai kredit 0, karena KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau rugi. Untuk kenaikan 1% nilai kredit ditambah 10 dengan maksimum nilai kredit 100, artinya bahwa rasio 10% merupakan rasio yang optimal untuk memperoleh SHU. Nilai kredit dalam komponen dikalikan dengan 5% dan diperoleh skor. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada unit simpan pinjam KUD Rahmat, seperti terlihat pada tabel 4.7.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 4.7**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio SHU Sebelum Dikenakan Pajak dengan Total Asset**

| Tahun | Rasio SHU sebelum dikenakan pajak | Total aset | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 514.196.407,00 | 173.500.000,00 | 0,06973 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | 16.381.396,00 | 238.873.814,00 | 0,26443 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 9.239.698,00 | 173.500.000,00 | 0,13589 | 0 | 5 | 0 |

Terlihat daritabel 4.7 tersebut dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017, pada setiap masing-masing rasionya tergolong kecil, dimana masing-masing rasio mendapatkan nilai 0 kemudain dikalikan dengan skor 5 dan perolehan skornya 0, yang brarti bahwa tingkat kemampuan memperolehSHU dari total aset yang dipergunakan masih mbelum optimal.

**4.3.3.3 Rasio antara Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional**

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban atau biaya operasional KSP atau USP dibandingkan dengan pendapatan operasional pada satu tahun buku. Untuk rasio 100% atau negatif diberi nilai kredit 0. Untuk setiap penurunan rasio

sebesar 1% mulai 100% nilai kredit ditambah 10 dengan maksimum 100. Dengan kata lain untuk rasio 0 < r < 90% diberi nilai kredit 100. Selanjutnya nilai kredit tersebut dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat seperti terlihat Tabel 4.8.

**Tabel 4.8**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio antara Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional**

| Tahun | Rasio antara beban Operasional | Pendapatan Operasional | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 514.196.407,00 | 737.375.997.326,00 | 0,65 | 25 | 3 | 0,75 |
| 2016 | 16.381.396,00 | 6.194.973.671,00 | 0,71 | 25 | 3 | 0,75 |
| 2017 | 9.239.698,00 | 6.799.179.356,00 | 0,46 | 25 | 3 | 0,75 |

Terlihat dari tabel 4.8 di atas, rasio dari tahun 2015-2017 bernilai negatif dan <50, sehingga memperoleh nilai 25, setelah dikalikan dengan bobot 3, maka memperoleh skor terendah pada komopenen ini. Hal ini menunjukkan bahwa beban biaya opersional dibandingkan dengan pendapatan operasional realtif tinggi sehingga memiliki kualitas yang rendah atau tidak optimal.

### 4.3.4 Aspek Likuiditas

Penilaian terhadap aspek likuditas ini didasarkan pada rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Untuk rasio > 90% diberi nilai kredit 0 dan sebaliknya untuk rasio < 90% diberi skor 100. Nilai kredit pada komponen ini dikalikan dengan 10 dan diperoleh skor likuiditas. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada aspek ini dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada unit simpan pinjam KUD Rahmat seperti terlihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio antara Pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima**

| Tahun | Rasio antara pinjaman yang diberikan | Dana yang diberikan | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 537.550.715,00 | 1.283.874.465,00 | 0,42 | 25 | 5 | 1,25 |
| 2016 | 509.438.159,00 | 1.282.109.183,00 | 0,40 | 25 | 5 | 1,25 |
| 2017 | 594.180.074,00 | 1.286.947.779,00 | 0,46 | 25 | 5 | 1,25 |

Terlihat dari tabel 4.9 pada tahun 2015-2017 rata-rata mencapai rasio <50, sehingga mempeoleh nilai 25dan setelah dikalikan dengan bobot 5 diperoleh skor 1,25.Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tingkat likuiditasnya tergolong belum optimal. Berdasarkan hasil analisis dari keempat aspek atau 9

(sembilan) komponen tersebut diperoleh total skor untuk menentukan tingkat kesehatan unit simpan pinjam, dengan kriteria sebagai berikut:

| Skor | Predikat |
|---|---|
| 81-100 | Sehat |
| 66-<81 | Cukup sehat |
| 51-<66 | Kurang sehat |
| 0-<51 | Tidak sehat |
| | |

## 4.4 Hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah

Berdasarkan kriteria dan hasil perhitungan skor dari setiap aspek di atas diperoleh total skor tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat dari tahun 2015 hingga 2017 seperti tercantum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.10**
**Hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Simpan Pinjam KUD Rahmat Banda Aceh**

| No | Aspek yang dinilai | Komponen | Skor | | | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Permodalan | 1a<br>1b | 3.000<br>6.000 | 3.000<br>6.000 | 1.500<br>6.000 | 10<br>10<br>10 |
| 2 | Kualitas Aktiva produktif | 2a<br>2b<br>2c | 7.500<br>5.5 | 10.000<br>5.5 | 10.000<br>5.5 | 10<br>10<br>10 |
| 3 | Rentabilitas | 3a<br>3b | 1.00 | 5.000<br>0 | 5.000<br>0 | 5<br>5 |

**Tabel 4.10 - Lanjutan**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3c | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5 |
| 4 | Likuiditas | 1a | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 10 |
| | Jumlah | | 9.090.25 | 24.006.25 | 21.009 | 75 |
| | %Tingkat kesehatan | | 12.20 | 32.00 | 28.12 | |
| | Kriteria | | Tidak sehat | Tidak sehat | Tidak Sehat | |

Keterangan:

1a : rasio modal sendiri dengan total asset

1b : rasio modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko

2a : rasio volume pinjaman anggota dengan total volume pinjaman yang

Diberikan

2b : rasio risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan

2c : rasio cadangan risiko dengan risiko pinjaman yang diberikan

3a : rasio SHU sebelum pajak dengan pendapatan operasional

3b : rasio SHU sebelum pajak dengan total asset

3c : rasio beban operasional dengan pendapatan operasional

4a : rasio pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima

Terlihat dari tabel 4.9, pada tahun 2015 tingkat kesehatannya mencapai 12,20 yang tergolong tidak sehat, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 32,00 dalam katagori kurang sehat, pada tahun 2017 semakin menurun dan masih dalam katagori tidak sehat. Hal ini terjadi karena pada tahun ketahun dari ke tiga aspek yang dinilai hanya sedikit peningkatan naik. Seperti diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan Unit Simpan Pinjam

tercermin dari kualitas aktiva produktif. Pada tahun 2015 Penerunan tingkat kesehatan ini diduga karena terdapat penyimpangan di dalam KUD Rahmat Unit Simpan Pinjam yaitu pinjamanyang diberikan pada anggota tidak didukung dengan agunan atau jaminan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, sehingga terjadi pinjaman macet.

Dan pada aspek likuiditas mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun ke tahun, sehingga mempengaruhi kesehatannya. Secara umum tingkat kesehatan unit simpan pinjam pada Primkopti Semarang Barat tergolong cukup sehat. Meskipun demikian masih perlu ditingkatkan, apalagi dari keenam tahun tersebut masih terjadi fluktuasi tingkat kesehatannya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar Grafik 4.1**
**Analisis Kesehatan Pada Unit Simpan Pinjam KUD Rahmat Pada Periode Tahun 2015-2017**

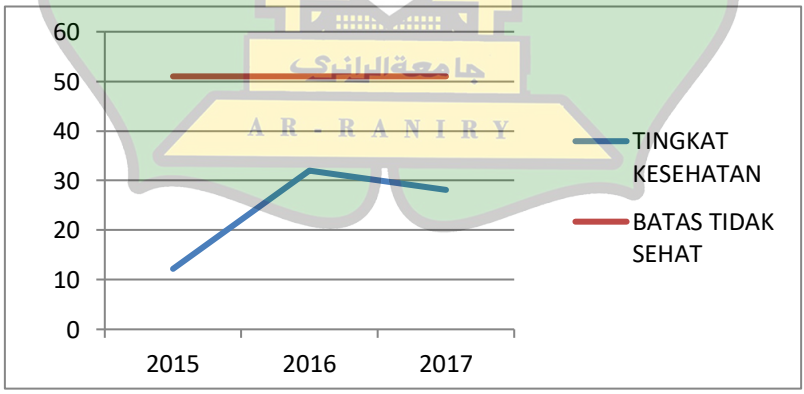


Berdasarkan hasil analisis kesehatan pada unit simpan pinjam KUD Rahmat pada periode tahun 2015-2017 tergolong tidak sehat.

Dari tahun 2015 hingga tahun 2017 tingkat kesehatan yang lebih tinggi dari pada tahun yang lain adalah pada tahun 2016 yaitu 32,00, namun masih berada dalam kategori tidak sehat, sedangkan tingkat kesehatan paling rendah pada tahun 2015sebesar 12,20 dalam kategori tidak sehat juga.

Jika dilihat dari aspeknya, tingkat kesehatan yang paling baik pada aspek kualitas aktiva produktif. Skor yang diperoleh pada aspek kualitas aktiva produktif sebagian nya mencapai 10. Rasio modal sendiri dengan total aset maupun rasio modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko tidak baik. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa modal sendiri yang dimiliki terhadap total aset masih sangat kurang, sehingga sangat dikhawatirkan apabila terjadi sesuatu hal dapat merugikan terhadap koperasi, kemungkinan besar tidak memiliki kemampuan untuk menutupi apabila terjadi kemacetan pengembalian pinjaman karena tidak ada agunan atau jaminan.

Dilihat dari aspek rentabilitas ternyata hanya pada rsaio beban operasional dengan pendapatan operasional yang menunjukkan hasil yang baik karena diperoleh skor 5yang sudah sesuai harapan , sedangkan pada rasio SHU sebelum pajak dengan pendapatan operasional dan rasio SHU sebelum pajak dengan total aset tergolong rendah. Hal ini menunjukkan kemampuan KUD Rahmat Simpan Pinjam dalam memperoleh SHU dibandingkan dengan pendapatan operasional maupun total aset masih tergolong rendah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dilihat dari aspek likuiditas, tingkat kesehatannya tergolong rendah, hanya pada tahun 2015 hingga 2017, hal ini menunjukkan bahwa KUD Rahmat Simpan Pinjam Banda Aceh belum sepenuhnya likuid. Di satu sisi dalam usaha simpan pinjam pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek baik untuk membayar penarikan simpanan, realisasi pinjaman yang telah disetujui maupun kewajiban jangka pendek lainnya (.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Rahmat Simpan Pinjam pada tahun 2015-2017 tergolong tidak sehat. Pada tahun 2015 tingkat kesehatannya mencapai 12,20 yang tergolong tidak sehat, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 32,00 dalam katagori kurang sehat, pada tahun 2017 semakin menurun dan masih dalam katagori tidak sehat. Hal ini terjadi karena pada tahun ketahun dari ke tiga aspek yang dinilai hanya sedikit peningkatan naik. Seperti diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan Unit Simpan Pinjam tercermin dari kualitas aktiva produktif.

Pada tahun 2015 Penerunan tingkat kesehatan ini diduga karena terdapat penyimpangan di dalam KUD Rahmat Unit Simpan Pinjam yaitu pinjaman yang diberikan pada anggota tidak didukung dengan agunan atau jaminan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, sehingga terjadi pinjaman macet. Dan pada aspek likuiditas mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun ke tahun, sehingga mempengaruhi kesehatannya. Secara umum tingkat kesehatan unit simpan pinjam KUD Rahmat tergolong tdak sehat. Dengan demikian perlu ditingkatkan, apalagi dari tiga tahun tersebut masih terjadi fluktuasi tingkat kesehatannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan saran kepada pihak USP khususnya dan KUD Rahmat pada umumnya sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek yang paling rendah adalah pada aspek kualitas aktiva produktif terutama pada rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan dengan skor nol, yang menunjukkan bahwa pada KUD Rahmat simpan pinjam memiliki pinjaman yang bermasalah karena tidak lancar, diragukan dan macet. Oleh karena itu hendaknya USP mengelola aktiva produktif secara optimal, antara lain dengan cara membatasi persediaan *cash on hand* dan mengalokasikan aktiva produktif untuk kegiatan atau usahausaha yang dapat menambah laba atau SHU, misalnya pada unit usaha pertokoan. Selain itu Koperasi harus mempunyai ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan.
2. Dilihat dari likuiditasnya ternyata diperoleh skor nol, yang berarti kualitas likuiditasnya tergolong rendah, oleh karena itu hendaknya koperasi memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas. Selain itu perlu diadakan penjadwalan pembayaran utang kepada pihak lain diiringi dengan dana yang tersedia. Dengan cara ini diharapkan bisa mencegah terjadinya likuiditas.

3. Berkaitan dengan rentabilitas tergolong tidak sehat, sehingga masih perlu ditingkatkan dengan cara memiliki ketentuan mengenai pembatasan pemberian pinjaman kepada anggota dan menitik beratkan atas kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya daripada tersedianya agunan.
4. Dilihat dari aspek permodalan juga belum tergolong baik, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas permodalannya sehingga Unit Simpan Pinjam pada KUD Rahmat dapat terus melangsungkan kehidupannya, yaitu dengan cara menyisihkan cadangan dari SHU untuk menutupi kemungkinan terburuk, apabila terjadi pinjaman macet. Selain itu, perlu adanya suntikan dana dari perusahaan lain guna menjaga kelangsungan hidup KUD Rahmat Simpan Pinjam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR PUSTAKA


*Al-Qur'anul Karim.*

Alfi Rohmanning Tyas. (2014). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan PinjamMukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013.* Universitas Negeri Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Renika Cipta.

Anoraga, Pandji. 1997. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta. Semarang

Atkinson, Antony. A. Et. Al. 1995. *Management. Accounting Prentice Hall*, New Jersey.

Adenk. (2013). https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html, diakses pada tanggal 20 juli 2019.

Bungin, M.B. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Bobsusanto. (2015) https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html, diakses pada tanggal 28 september 2019.

Djoko Muljono. (2012) . *Buku Pintar Strategi Bisinis Koperasi Simpan Pinjam*: Penerbit C.V Andi Offest. Penerbit Andi.

Dwi Herprasetyo. (2017). *Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di Kpri "Nagara" Ngaglik Sleman Tahun 2014-2016.* Universitas Negeri Yogyakarta.

Hendar (2010) . *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: penerbit erlangga.

Hendrojogi. (2004). *Koperasi, Asas-Asas Teori, Dan Praktik Re.Ed*. jakarta:PT. Raja Grafindo Persabda.

Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press

Hadin Nursyadin. (2004). *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Hendar (2010) . *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: penerbit erlangga.

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html

Khamsatul (2012) . dalam artikel Az-zahra, http://khamsatul.blogspot.com/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html diakses pada 29 juli 2019.

Kasmir, SE., MM, (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah http://www.depkop.go.id/data-koperasi, diakses pada tanggal 27 september 2019

Misbachul Munir iin indarti (2011). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam"cendrawasih"*. Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Moleong, Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung*: PT. Remaja Rosdakarya.

Mustafa EQ, Zainal. (2013). *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung*:* PT. Remaja Rosdakarya.

M. azrul Tanjung. (2017). *Koperasi dan UMKM*: Penerbit Erlangga.

Munarsah. (2007). *Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam (Usp) Pada Primkopti Semarang Barat Tahun 2000 – 2005*. Universitas Negeri Semarang.

Muhammad, (2015) ,dalam artikel Tafsir Ibhttp://www.ibnu katsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html, diakses pada tanggal 30 juli 2019.

M. Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah dan Impkementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008. *Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Revrisond Baswir.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Partomo, Titik Sartika, Ekonomi Koperasi, Bogor: Ghalia Indonesia,2009.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam.*

Sugiyono, P.D (2013). *Metodo Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sri purniiyanti. (2007). *Analisis tingkat kesehatan koperasi Unit Desa*. Universitas Negeri Semarang.

Sugiono, 2009. *Satistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P.D (2012). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Tatik suryani, dkk. (2008). *Manajemen Koperasi* Yogyakarta Graha Ilmu.

Widiyanti, Ninik. (2012). *Manajemen Koperasi.* Jakarta: Rineka Cipta.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR LAMPIRAN

## HASIL ANALISIS TINGKAT KESEHATAN SIMPAN PINJAM KUD RAHMAT PADA GAMPONG PEUNITI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH

**Lampiran 1**
**Aspek Permodalan (1)**
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset (1a)

| Tahun | Modal sendiri | Total aset | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.873.040.579,00 | 7.375.997.326,00 | 0,39 | 50 | 6 | 3.00 |
| 2016 | 1.306.664.163,00 | 6.194.937.671,00 | 0,21 | 50 | 6 | 3.00 |
| 2017 | 1.362.217.310,00 | 1.362.217.310,00 | 1,000 | 25 | 6 | 1.50 |

Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman (1b)

| Tahun | Modal sendiri | Pinjaman diberikan yang berisiko | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.873.040.579,00 | 228.354.190,00 | 12,85 | 100 | 6 | 6,0 |
| 2016 | 1.362.217.310,00 | 89.218.637,00 | 15,27 | 100 | 6 | 6,0 |
| 2017 | 1.362.217.310,00 | 89.218.637,00 | 15,3 | 100 | 6 | 6,0 |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Lampiran 2**
**Aspek Kualitas aktiva Produktif (2)**
Rasio Volume Pinjaman pada Anggaran terhadap total Volume Pinjaman yang
diberikan (2a)

| Tahun | Rasio volume pinjaman kepada angggota | Volume pinjaman diberikan | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.903.149.519,00 | 2.855.831.502,00 | 67 | 75 | 10 | 7,50 |
| 2016 | 2.126.925.153,00 | 1.561.142.245,00 | 136 | 100 | 10 | 10,00 |
| 2017 | 1.977.779.201,00 | 2.295.462.307,00 | 86 | 100 | 10 | 10,00 |

Rasio antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan
(2b)

| Tahun | Rasio risiko pinjaman bermasalah | Pinjaman yang diberikan | Rasio (%) | Nilai kredit | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|

جامعة الرانري
AR-RANIRY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 801.904.905,00 | 537.550.715,00 | 1,49 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | 826.615.000,00 | 509.438.159,00 | 1,62 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 683.398.711,00 | 394.180.074,00 | 1,73 | 0 | 5 | 0 |

Rasio antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah (2c)

| Tahun | Rasio cadangan risiko | Pinjaman bermasalah | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.856.922.238,00 | 801.904.905,00 | 4,81 | 90 | 5 | 5,5 |
| 2016 | 3.856.922.238,00 | 826.615.000,00 | 4,67 | 90 | 5 | 5,5 |
| 2017 | 3.848.202.369,00 | 594.180.074,00 | 6,48 | 90 | 5 | 5,5 |

**Lampiran 3**
**Aspek Rentabilitas (3)**
Rasio antara SHU sebelum dikenakan pajak terhadap pendapatan operasional (3a)

| Tahun | Rasio SHU sebelum dikenakan pajak | Pendapatan Operasional | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 514.196.407,00 | 173.500.000,00 | 2,96 | 20 | 5 | 1,0 |
| 2016 | 16.381.396,00 | 238.873.814,00 | 6,86 | 100 | 5 | 5,0 |
| 2017 | 9.239.698,00 | 173.500.000,00 | 5,33 | 100 | 5 | 5,0 |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Rasio antara SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Total Asset (3b)

| Tahun | Rasio SHU sebelum dikenakan pajak | Total aset | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 514.196.407,00 | 173.500.000,00 | 0,06973 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | 16.381.396,00 | 238.873.814,00 | 0,26443 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 9.239.698,00 | 173.500.000,00 | 0,13589 | 0 | 5 | 0 |

Rasio antara beban operasional terhadap pendapatan opersional dalam satu tahun
buku (3c)

| Tahun | Rasio antara beban Operasional | Pendapatan Operasional | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 514.196.407,00 | 737.375.997.326,00 | 0,65 | 25 | 3 | 0,75 |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16.381.396,00 | 6.194.973.671,00 | 0,71 | 25 | 3 | 0,75 |
| 2017 | 9.239.698,00 | 6.799.179.356,00 | 0,46 | 25 | 3 | 0,75 |

**Lampiran 4**
**Aspek Likuiditas (4)**
Rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima (4a)

| Tahun | Rasio antara pinjaman yang diberikan | Dana yang diberikan | Rasio (%) | Nilai | Bobot | Skor Nilai kredit X bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 537.550.715,00 | 1.283.874.465,00 | 0,42 | 25 | 5 | 1,25 |
| 2016 | 509.438.159,00 | 1.282.109.183,00 | 0,40 | 25 | 5 | 1,25 |
| 2017 | 594.180.074,00 | 1.286.947.779,00 | 0,46 | 25 | 5 | 1,25 |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Lampiran 1: Teknik Dokumentasi**

**TEKNIK DOKUMENTASI**

**(**Wawancara Dengan Bapak Hardono Asnawy Sebagai Bendahara Koperasi Syariah KUD Rahmat Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh)

AR-RANIRY

(Wawancara dengan pihak Manager Koperasi Syariah KUD Rahmat Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh)

جامعة الرانري
AR-RANIRY